

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN  
WARIS TERKAIT PENGGOLONGAN PENDUDUK DI INDONESIA**

**TESIS**



**Oleh :**

**Nama Mhs. : JEAMES PASCHALIX TONGGIROH, S.H**

**NIM : 20921022**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2022**



**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN  
WARIS TERKAIT PENGGOLONGAN PENDUDUK DI INDONESIA**

Oleh :

Nama : Jeames Paschalix Tonggiroh, S.H  
NIM : 20921022  
BKU : Kenotariatan

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing tertanggal 16 Agustus 2022  
untuk diajukan kepada Tim Penguji Dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum.

Pembimbing

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H


Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan  
Program Magister Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H





**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN  
WARIS TERKAIT PENGGOLONGAN PENDUDUK DI INDONESIA**

Oleh :

Nama : Jeames Paschalix Tonggiroh, S.H

NIM : 20921022

BKU : Kenotariatan

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari Jumat, 21 Oktober 2022.

**Pembimbing**

**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H**

**Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum**

**Anggota Penguji**

**Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D, Drs.**

Tanda Tangan

**Mengetahui**

Ketua Program Studi Kenotariatan

Program Magister Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

**Dr. Nurjihad, S.H., M.H**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam DIA yang memberi kekuatan kepadaku”

Filipi 4:13

### **PERSEMBAHAN**

Penelitian ini diperuntukkan kepada:

1. Drs. Alfres M. Tonggiroh, M.Si & Gethroida, S.Pd selaku orangtua, Chrisan Stevano Tonggiroh, S.T., M.T., M.H., selaku kakak, Regitha Pramesti Tonggiroh & Anastasya Gloria Tonggiroh selaku adik yang senantiasa mendukung dengan memberikan motivasi dan dukungan doa, sehingga selesainya karya ini.
2. Angeline Novitasari selaku orang paling terdekat yang selalu mensupport dan senantiasa menemani suka maupun duka dan setia menunggu penulis menyelesaikan study walaupun sangat cemburuan & sering buat kesal.
3. Reinhard Richard Arnindyo Wattimena, S.H & Jenifer Debsen Minahasa selaku sahabat terdekat rasa keluarga dan tergokil yang selalu mensupport dan menghibur dalam segala hal.
4. Rekan-rekan seangkatan MKN 13 di Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas pertemanan dan kebersamaan yang selalu menghibur dengan tawa canda walaupun sering kebanyakan.

**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : James Paschalix Tonggiroh, S.H  
No. Mhs : 20921022  
BKU : Kenotariatan

Adalah benar-benar Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul :

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS TERKAIT  
PENGGOLOKAN PENDUDUK DI INDONESIA**

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada tim penguji dalam sidang akhir yang diselenggarakan oleh Program Pasacasarjana Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penulisannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan UII untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir No. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, dan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 16 Agustus 2022

Pernyataan  
  
James Paschalix Tonggiroh, S.H

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah yang Maha Esa, yang sudah mencurahkan berkah dan rahmat sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan judul **"PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS TERKAIT PENGGOLONGAN PENDUDUK DI INDONESIA"**. Peneliti sadar bahwa karya ilmiah ini bisa selesai berkat dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti sangat berterima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
2. Dr. Nurjihad, S.H., M.H selaku Kaprodi Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
3. Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H dan Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing penulis di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Demikian semoga hasil karya ilmiah ini ini dapat digunakan untuk kemanfaatan dan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang membacanya.

Yogyakarta, 16 Agustus 2022



JEAMES PASCHALIX TONGGIROH, S.H

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Orisinalitas Penelitian .....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	16
G. Metode Penelitian .....	23
1. Jenis Penelitian .....	23
2. Pendekatan Penelitian .....	24
3. Fokus Penelitian .....	25
4. Sumber Data Penelitian .....	26
5. Metode Pengumpulan bahan Hukum .....	27
6. Analisis Data .....	27
H. Sistematika Tesis .....	28
<b>BAB II SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS</b> .....	31
A. Tinjauan Umum Surat Keterangan Waris .....	31
1. Pengertian Surat Keterangan Waris .....	33
2. Kewenangan Pihak Yang Dapat Menerbitkan	



Surat Keterangan Waris .....	36
3. Kedudukan Surat Keterangan Waris .....	45
B. Akta Otentik.....	47
C. Akta Di Bawah Tangan .....	60
D. Wewenang, Fungsi dan Keberadaan Notaris .....	63
<b>BAB III PENGGOLONGAN PENDUDUK DITINJAU</b>	
<b>DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2006 DAN UNDANG-UNDANG</b>	
<b>NOMOR 40 TAHUN 2008.....</b>	<b>67</b>
A. Penggolongan Penduduk Di Indonesia.....	67
B. Sistem Hukum Waris Di Indonesia .....	72
1. Hukum Waris Adat.....	75
2. Hukum Waris Barat .....	81
3. Hukum Waris Islam.....	87
<b>BAB IV PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT</b>	
<b>KETERANGAN WARIS TERKAIT PENGGOLONGAN PENDUDUK</b>	
<b>DI INDONESIA .....</b>	<b>101</b>
A. Peran Notaris Dalam Pembuatan SKW Terkait Penggolongan Penduduk Di Indonesia .....	101
B. Peran Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris Terkait Masih Adanya Penggolongan Penduduk di Indonesia.....	117
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>139</b>
A. Simpulan.....	139
B. Saran.....	140
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>142</b>

## ABSTRAK

Pembuatan Surat Keterangan Waris berdasarkan penggolongan penduduk bertentangan dengan semangat pembangunan negara Indonesia yang berjiwa demokrasi, namun terdapat kasus dimana seorang ahli waris yang hendak dibuatkan Surat Keterangan Waris ditolak oleh notaris karena orang tua dari pemohon berasal dari dua golongan yang berbeda. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) apakah Notaris mempunyai peran dalam pembuatan surat keterangan waris yang terkait dengan penggolongan penduduk di Indonesia?; (2) bagaimana peran Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terkait masih adanya penggolongan penduduk di Indonesia?. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan histori. Pengumpulan data dilakukan melalui studi Pustaka dan studi dokumen yang kemudian dianalisis secara yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Notaris mempunyai peran dalam pembuatan surat keterangan waris yang terkait dengan penggolongan penduduk di Indonesia yaitu sebagai satu-satunya pejabat yang memiliki kewenangan membuat akta sebagai bukti otentik bagi ahli waris dalam bentuk Surat Keterangan Waris tanpa membeda-bedakan golongan etnis, suku maupun agama. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang memberikan kewenangan bagi notaris untuk membuat akta otentik termasuk akta keterangan waris/Akta Keterangan Hak Mewarisi serta Pasal 111 ayat (1) Permen ATR/KBPN RI Nomor 16 Tahun 2021 bahwa Akta Keterangan Hak Mewarisi yang dibuat oleh Notaris, tidak hanya berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, melainkan untuk semua Warga Negara Indonesia. (2) Peran Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terkait masih adanya penggolongan penduduk di Indonesia yaitu sebagai pejabat yang berwenang membuat surat keterangan ahli waris bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa sesuai Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, dikarenakan adanya pengaruh politik hukum yang semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtvacuum*), sehingga setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, maka penggolongan penduduk sudah tidak ada lagi. Simpulan penelitian yaitu notaris memiliki peran penting dan mutlak dalam pembuatan Surat Keterangan Waris bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan golongan.

**Kata kunci: Notaris, Surat Keterangan Waris, Penggolongan Penduduk**

## **ABSTRACT**

*The making of a Certificate of Inheritance based on population classification is contrary to the spirit of the development of the Indonesian state which has a democratic spirit, but there are cases where an heir who wants to make a Certificate of Inheritance is rejected by a notary because the parents of the applicant are from two different groups. The formulation of the problem in this study is (1) does a Notary have a role in making a certificate of inheritance related to the classification of the population in Indonesia?; (2) what is the role of a Notary in making a Certificate of Inheritance related to the existence of population classifications in Indonesia?. This type of research uses normative legal research, the approach used is the statutory approach, conceptual approach and historical approach. Data was collected through library studies and document studies which were then analyzed in a normative juridical manner. The results show that (1) Notaries have a role in making certificates of inheritance related to the classification of the population in Indonesia, namely as the only official who has the authority to make authentic evidence for heirs in the form of a Certificate of Inheritance without discriminating against ethnic groups, ethnicities, as well as religion. This is based on Law Number 40 of 2008 concerning Racial and Ethnic Discrimination so that there is no longer any distinction/classification of the population in relation to the making of a Certificate of Inheritance as legal evidence. In addition, it is also based on Article 15 of Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions, which authorizes notaries to make authentic deeds including certificates of inheritance/Deed of Inheritance Rights and Article 111 paragraph (1) of Ministerial Regulation ATR/KBPN RI Number 16 In 2021, the Deed of Inheritance Rights made by a Notary does not only apply to Indonesian citizens of Chinese descent, but also to all Indonesian citizens. (2) The role of a Notary in making a Certificate of Inheritance is related to the existence of population classification in Indonesia, namely as an official authorized to make a certificate of heir for Indonesian Citizens of Chinese descent in accordance with Article 111 paragraph (1) Regulation of the State Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Office Number 3 of 1997, due to the influence of legal politics solely to fill the legal vacuum (rechtvacuum), so that after the issuance of Law Number 40 of 2008 concerning Racial and Ethnic Discrimination, the classification of the population no longer exists. The conclusion of the study is that notaries have an important and absolute role in making a Certificate of Inheritance for all Indonesian citizens regardless of class.*

**Keywords: Notary, Certificate of Beneficiary, Population Classification**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Notaris dalam menjalankan profesinya, harus bertindak secara professional. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atau status harta benda, hak dan kewajiban seseorang, kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat.<sup>1</sup>

Harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris, menurut hukum jatuh kepada ahli waris, bahkan dalam sistem hukum barat bukan hanya harta bendanya akan tetapi termasuk hutang dan beban-beban dari yang meninggal dunia.<sup>2</sup> Permasalahan waris merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini sering menimbulkan sengketa antar keluarga yang terjadi dalam masyarakat. Berbicara tentang warisan menyalurkan pikiran dan perhatian orang ke arah suatu kejadian penting dalam suatu masyarakat tertentu, yaitu ada seorang anggota dari masyarakat itu meninggal dunia.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, 2013, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, Dunia Cerdas, Jakarta, hlm.3

<sup>2</sup> A. Kohar, Notaris Berkomunikasi, Penerbit Alumni, Bandung, 2000, hlm. 7.

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, cet. 9, (Bandung: Bale Bandung, 1988), hlm. 11.

Akibat hukum dari meninggalnya seseorang ialah timbul adanya masalah mengenai bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengaturan hukum yang mengatur bagaimana cara pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut dengan adanya Hukum Waris.

Aturan jabatan notaris di Indonesia semula didasarkan pada Staatsblad 1860 Nomor 3. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang merupakan pengganti dari Staatsblad 1860 Nomor 3. Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Beberapa ketentuan dalam UUJN sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga dilakukan perubahan pada tanggal 17 Januari 2014 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN Perubahan (UUJN-P).

Akta otentik yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu Akta otentik memberikan diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang lengkap atau sempurna dan mengikat tentang apa yang dimuat di dalamnya. Akta otentik memberikan kepastian hukum bagi

pihak terkait untuk dipergunakan sebagai alat bukti tertulis, terkuat dan terpenuhi. Pembuatan akta otentik, notaris wajib mempunyai saksi instrumenter. Saksi instrumenter yang dimaksud ialah pekerja kantor notaris. Pembukaan kantor notaris wajib mempunyai minimal dua pegawai yang bertindak sebagai saksi instrumenter yang secara langsung dikenal oleh notaris.<sup>4</sup> Ketentuan sebagai penegasan tentang kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik yang diatur di luar Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara tersebut menyatakan bahwa, akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang ditempat dimana akta dibuat.

Frase Notaris yang telah dikenal sejak lama di Indonesia berasal dari kata *nota literaria* yang mempunyai arti sebagai tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat.<sup>5</sup> Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum, dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti yang otentik mengenai keadaan ataupun peristiwa atau perbuatan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka mereka yang dapat diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, sesuai

---

<sup>4</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, Hukum Notariat Di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.139

<sup>5</sup> G. H. S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement), Cetakan Pertama (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 41.

dengan tugas jabatannya, dengan itu masyarakat dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.<sup>6</sup>

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris (jabatan) dalam masyarakat hingga sekarang masih disegani oleh masyarakat. Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat dimana masyarakat dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkannya (*konstatir*) adalah benar, hal ini dikarenakan Notaris merupakan pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum sehingga diperlukan kecerdasan, kecermatan, dan kehati-hatian Notaris dalam proses pembuatan akta otentik agar tidak terjadi kesalahan yang akan berpotensi menimbulkan sengketa dikemudian hari.<sup>7</sup>

Pada suatu perkara pewarisan, harus ada unsur-unsur yang terpenuhi agar pewarisan itu dapat terlaksana, yaitu adanya keberadaan ahli waris, pewaris, dan harta kekayaan yang ditinggalkan. Ahli waris merupakan seseorang atau lebih yang ditinggalkan, yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai ahli waris dan harus ada atau telah lahir pada saat terjadinya warisan. Dalam praktik, untuk membuktikan kedudukan seseorang sebagai ahli waris, diperlukan suatu dokumen yang

---

<sup>6</sup> Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Cetakan Pertama (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 4.

<sup>7</sup> Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 444.

berkedudukan sebagai alat bukti yang dapat membuktikan kedudukan tersebut.

Dokumen yang digunakan untuk membuktikan kedudukan seseorang sebagai ahli waris bagi golongan Eropa, Cina atau Tionghoa, Timur Asing (kecuali orang Arab yang beragama Islam), digunakan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris, dalam bentuk Surat Keterangan. Bagi Golongan Timur Asing (bukan Cina/Tionghoa), selama ini pembuktian mereka sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (selanjutnya disebut BHP). Sedangkan bagi Golongan Pribumi (Bumiputera), selama ini pembuktian mereka sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat dibawah tangan, bermeterai, oleh para ahli waris sendiri dan diketahui atau dibenarkan oleh Lurah dan Camat sesuai dengan tempat tinggal terakhir pewaris.

Negara Indonesia, tidak dapat memungkiri bahwa pasca kemerdekaan masih belum dapat satu kodifikasi hukum waris yang berlaku bagi warga negara Indonesia. Hal ini disebabkan masih berlakunya ketentuan penggolongan penduduk yang diatur dalam Pasal 131 *jo*, 163 *indische staatsregeling staatsblad* 1917 nomor 129, *staatsblad* 1924 Nomor 557 tentang penundukan diri terhadap hukum eropa yang kesemuanya dinyatakan tidak berlaku pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 113 Tahun 1958, Tambahan Lembar Negara Nomor 1647),



sehingga *Burgerlijk Wetboek* berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang eropa, orang Timur Asing Tionghoa, orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukan diri kepada hukum Eropa.

Pada pelaksanaan pembuatan Surat Keterangan Waris ditemukan berbagai permasalahan, pembuatan Surat Keterangan Waris yang tidak memberikan kepastian hukum kepada ahli waris, karena dasar pembuatannya yang lemah, sehingga diragukan atas kekuatan pembuktiannya menjadi alat bukti akta otentik. Di dalam teori hukum berlaku beberapa asas yang berfungsi untuk menjaga ketaatan asas atau konsistensi, menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam sistem hukum dan sebagai rekayasa sosial, yakni *lex superior derogat legi inferiori*, *Lex specialist derogat legi general*, dan *lex posteriori derogat legi priori*.<sup>8</sup>

Pembuatan Surat Keterangan Waris berdasarkan penggolongan penduduk bertentangan dengan semangat pembangunan negara Indonesia yang berjiwa demokrasi. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang berupa tindakan pembedaan dan/atau pembatasan bagi golongan-golongan tertentu untuk mendapatkan haknya atau kebebasan dasar khususnya dalam hal mendapatkan alat bukti otentik yang

---

<sup>8</sup> Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 112.

menjelaskan bahwa dirinya sebagai pihak yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya.

Pada praktik dilapangan, pernah terjadi suatu kasus yaitu seorang ahli waris yang hendak dibuatkan Surat Keterangan Waris ditolak oleh Notaris karena orang tua dari pemohon berasal dari dua golongan yang berbeda, artinya Notaris dalam hal ini dihadapkan pada pilihan yang sulit sebab belum ada aturan yang mengatur mengenai institusi mana atau pejabat mana yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keterangan Waris dari perkawinan warga negara Indonesia yang berbeda golongan atau etnis. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang oleh negara untuk membuat akta otentik. Sedangkan tanggung jawabnya adalah memastikan bahwa akta yang dibuat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga akta yang dibuat harus sesuai dengan unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksud untuk mengetahui apakah notaris memiliki peran dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terkait dengan adanya penggolongan penduduk di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Notaris mempunyai peran dalam pembuatan surat keterangan waris yang terkait dengan penggolongan penduduk di Indonesia?

2. Bagaimana peran Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terkait masih adanya penggolongan penduduk di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada tersebut. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris yang terkait dengan penggolongan penduduk di Indonesia.
2. Untuk menganalisis peran Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terkait masih adanya penggolongan penduduk di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat ilmiah yaitu bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang kenotariatan dalam menghadapi permasalahan mengenai peran Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris yang berkaitan dengan penggolongan penduduk di Indonesia.
2. Manfaat praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat bagi para Notaris di Indonesia dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan permintaan pembuatan surat keterangan ahli waris di Indonesia.

## E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelusuran yang di telusuri dari internet dan kepustakaan berfokus pada peran Notaris sebagai pejabat publik dalam pembuatan surat keterangan ahli waris di Indonesia. Bukan merupakan penelitian yang pertama yang dilakukan namun penelitian ini akan berbeda pada fokus penelitiannya dan peneliti akan mengkaji secara mendalam terkait permasalahan tersebut baik yang berlandaskan pada teori ilmiah maupun teori praktis. Oleh karena itu penegasan tentang orisinalitas studi ini dimaksudkan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama. Adapun Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penulisan ini yang relevan sebagai kajian perbandingan sebelumnya :

1. Wilyanto, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan judul “Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Waris”.<sup>9</sup>

Karya ilmiah ini merumuskan masalah mengenai bagaimanakah tanggungjawab Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris dan bentuk manakah yang lebih baik untuk digunakan sehubungan dengan adanya dua bentuk dari Surat Keterangan Hak Mewaris (akta otentik dan akta di bawah tangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris memiliki tanggungjawab yang besar dalam membuat

---

<sup>9</sup> Wilyanto, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan judul “Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Waris”, dalam <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2017-1/20269664-T37000-Wilyanto.pdf>.

Surat Keterangan Hak Mewaris. Tanggungjawab tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris (termasuk kode etik profesi Notaris), Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Tanggungjawab Notaris dalam membuat Surat Keterangan Hak Mewaris juga ada batasannya. Kesalahan dalam Surat Keterangan Hak Mewaris yang terjadi karena ulah dari penghadap atau ahli waris yang beritikad buruk menjadi tanggung jawab dari penghadap atau ahli waris tersebut. Kemudian, Surat Keterangan Hak Mewaris dalam bentuk akta di bawahtangan lebih baik untuk diterapkan dalam praktek Notariat karena dalam Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta di bawahtangan dapat dicantumkan keterangan Notaris, tentang siapa saja ahli waris, berapa bagian warisan yang akan diperoleh dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mendasarinya, dengan dan tidak janggal.

Karya ilmiah ini merumuskan masalah mengenai bagaimanakah tanggungjawab Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris dan bentuk manakah yang lebih baik untuk digunakan sehubungan dengan adanya dua bentuk dari Surat Keterangan Hak Mewaris (akta otentik dan akta di bawah tangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris memiliki tanggung jawab yang besar dalam membuat Surat Keterangan Hak Mewaris. Tanggungjawab tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris (termasuk kode

etik profesi Notaris), Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Tanggung jawab Notaris dalam membuat Surat Keterangan Hak Mewaris juga ada batasannya. Kesalahan dalam Surat Keterangan Hak Mewaris yang terjadi karena ulah dari penghadap atau ahli waris yang beritikad buruk menjadi tanggungjawab dari penghadap atau ahli waris tersebut.

Surat Keterangan Hak Mewaris dalam bentuk akta di bawah tangan lebih baik untuk diterapkan dalam praktek Notariat karena dalam Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan dapat dicantumkan keterangan Notaris, tentang siapa saja ahli waris, berapa bagian warisan yang akan diperoleh dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mendasarinya, dengan dan tidak janggal. Pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris dalam bentuk akta di bawah tangan juga dengan sendirinya memisahkan tanggungjawab antara Notaris dengan penghadap atau ahli waris jika suatu saat timbul masalah yang berkaitan dengan Surat Keterangan Hak Mewaris tersebut. Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat di bawah tangan juga kuat karena didasarkan pada Akta Pernyataan yang dikuatkan 2 (dua) orang saksi penguat dari keluarga dekat pewaris sehingga terjamin kebenarannya, dipadu dengan keahlian Notaris berdasarkan studinya dalam bidang hukum waris.

2. Irwan Budiyo, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul “Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi Terhadap Notaris di Semarang).<sup>10</sup>

Karya ilmiah ini merumuskan mengenai bagaimanakah pengaturan mengenai wewenang Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bagaimanakah kekuatan pembuktian Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh beberapa orang Notaris yang berbeda atas seorang pewaris terhadap para ahli waris dan pihak ketiga, dan apakah sanksi terhadap Notaris dan tanggungjawab Notaris apabila keliru dalam membuat Surat Keterangan Waris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerduta maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur secara tegas mengenai kewenangan Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris namun, berdasarkan kewenangan Notaris yang diatur oleh Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang begitu luas dalam membuat akta tentang semua perbuatan, bisa dijadikan sebagai pedoman dasar bagi Notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris selain yang selama ini didasarkan pada hukum kebiasaan.

---

<sup>10</sup> Irwan Budiyo, Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul “Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi Terhadap Notaris di Semarang)”, [http://eprints.undip.ac.id/15659/1/Irwan\\_Budiyo.pdf](http://eprints.undip.ac.id/15659/1/Irwan_Budiyo.pdf).

Pembuktian Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Notaris yang berbeda terhadap seorang pewaris adalah tergantung pada kebijaksanaan pengadilan untuk menentukan Surat Keterangan Waris mana yang otentik terhadap seorang pewaris, dan yang terakhir menyimpulkan bahwa saksi dan tanggungjawab Notaris apabila keliru dalam membuat Surat Keputusan Waris adalah atas dasar Pasal 1365 KUHPerdata karena Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi dan tanggungjawab Notaris apabila akta otentik yang dibuat oleh Notaris hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan dan tidak mengatur sanksi dan tanggungjawab Notaris dalam membuat akta di bawah tangan.

3. Hendri Dharma Suryadi, Fakultas Hukum Universitas Andalas, dengan judul “Pembuatan Surat Keterangan Waris dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan di Kota Padang”.<sup>11</sup>

Karya ilmiah ini merumuskan mengenai bagaimana pembuatan surat keterangan waris di Kota Padang, bagaimana perbedaan pembuatan surat keterangan waris pada peralihan hak atas tanah karena pewarisan, dan bagaimana akibat hukum pembuatan surat keterangan waris yang berbeda proses pembuatannya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembuatan surat keterangan waris di Kota Padang masih mengikuti ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c

---

<sup>11</sup> Hendri Dharma Suryadi, Universitas Andalas, dengan judul “Pembuatan Surat Keterangan Waris dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan di Kota Padang”.



angka 4 sebagaimana dimaksud sehingga untuk golongan pribumi disahkan oleh Lurah/Camat, golongan timur asing tionghoa disahkan notaris, dan golongan timur asing lainnya disahkan oleh Balai Harta Peninggalan.

Pembedaan dalam pembuatan surat keterangan waris di Kota Padang dipengaruhi oleh pluralism hukum waris yaitu hukum waris adat, hukum waris islam, hukum waris perdata, sehingga pembuatan surat keterangan waris mengikuti hukum waris dari pewaris. Akibat pembedaan dalam pembuatan surat keterangan waris di Kota Padang mengakibatkan kepastian hukum akan berjalan dengan baik karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud tidak menginginkan adanya pembedaan atas dasar golongan penduduk, sehingga pembedaan atas dasar golongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan waris tidak sah.

4. Jahja Santoso, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dengan judul “Tanggung gugat Notaris Dalam Pembuatan Keterangan Waris”.<sup>12</sup>

Karya ilmiah ini merumuskan bagaimana tanggunggugat notaris dalam pembuatan keterangan waris dan sehubungan dengan adanya dualism bentuk keterangan waris, yaitu pembuatan secara notarial akta dan secara brevet akta, apakah dengan adanya kedua bentuk tersebut dapat memperkecil tanggunggugat notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggunggugat notaris dalam pembuatan

---

<sup>12</sup> Jahja Santoso, Universitas Airlangga, dengan judul “Tanggunggugat Notaris dalam Pembuatan Keterangan Waris”.

keterangan waris ditinjau dari aspek hukum perdata adalah kinerja notaris dalam memberikan pelayanan jasa kepada klien, notaris harus cermat dan berhati-hati serta memahami prinsip kebenaran terhadap apa yang diinginkan klien, artinya jangan sampai karena nasihat atau keterangan-keterangan notaris yang salah menyebabkan isi akta juga salah, padahal notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat di hadapannya.

Notaris dalam praktik khususnya dalam pembuatan keterangan waris memang terdapat dualism bentuk yaitu kalangan notaris yang beraliran paham memakai bentuk secara notarial akta berjudul keterangan waris dan kalangan notaris yang beraliran paham memakai bentuk secara brevet akta dengan judul keterangan hak waris. Kehadiran kedua bentuk keterangan waris tersebut belum dapat memperkecil tanggung gugat notaris di Indonesia.

5. Adit Wiratama, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, dengan judul Akta Pembagian Hak Bersama yang Dibuat Notaris berdasarkan Surat Keterangan Waris Palsu atau Dipalsukan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688/K/Pid/2017).<sup>13</sup>

Penelitian ini merumuskan mengenai bagaimana akibat hukum akta pembagian hak Bersama yang dibuat notaris berdasarkan surat keterangan waris yang dipalsukan. Hasil penelitian menunjukkan

---

<sup>13</sup> Adit Wiratama, Universitas Tarumanegara, dengan judul “Akta Pembagian Hak Bersama yang Dibuat Notaris Berdasarkan Surat Keterangan Waris Palsu atau Dipalsukan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017)”.

bahwa akibat hukum dari surat keterangan waris yang dipalsukan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017 yaitu akta pembagian hak Bersama menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Berdasarkan penelitian atau tesis diatas terdapat persamaan tema yang akan diteliti yakni pembuatan surat keterangan waris. Sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menjelaskan peran Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terkait masih adanya penggolongan penduduk di Indonesia dan menjelaskan kendala yang dialami Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris di Indonesia.

#### **F. Tinjauan pustaka**

Sebuah penelitian ilmiah memerlukan teori yang berguna sebagai pisau analisis yang akan digunakan untuk membedah tema penelitian yang akan diangkat. Penelitian ini akan dianalisis dengan beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli dan tokoh, yaitu:

##### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum akan relevan untuk membahas penelitian ini. Notaris yang merupakan perpanjangan tangan dari negara yang disahkan oleh undang-undang sebagai pelaksana kepentingan negara dalam melayani masyarakat perihal pembuatan akta otentik sudah semestinya mendapatkan perlindungan dari negara. Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh Menteri atas

persetujuan presiden, diwajibkan untuk ikut serta dalam proses penyelenggaraan negara dalam pelayanan hukum perdata, tetapi di sisi yang lain notaris juga sebagai warga negara Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, maka akan ditelaah mengenai bagaimana negara atau pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Terkait dengan teori perlindungan hukum, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>15</sup>

Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan respresif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan hukum yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan predektif dan antipatif.

## 2. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat public untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban

---

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 69

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 71

publik.<sup>17</sup> Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum.

- a. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Komponen dasar hukum adalah bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
- c. Komponen konformitas hukum adalah mengandung makna adanya standar wewenang yakni standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas, atas dasar prinsip tersebut bawah wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Pada setiap perbuatan pemerintah disyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melakukan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yakni:

- a. Kewenangan Atribut

---

<sup>17</sup> Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atribut mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

b. Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegataris.

c. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandate merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandate terdapat hubungan rutin atasan dan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas.<sup>18</sup>

Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya, harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai kewenangan dan kewajiban Notaris diatur melalui Undang-undang Nomor 30

---

<sup>18</sup> Ibid., hlm.70-75

Tahun 2004 yang telah diubah melalui Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014. Berdasarkan aturan tersebut Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik tentang semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan maupun yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta tersebut. Selain itu, Notaris juga mempunyai kewenangan untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, serta membuat salinan dan kutipan akta. Berkaitan dengan pembahasan tema penelitian, teori kewenangan digunakan untuk menganalisis kewenangan-kewenangan notaris khususnya untuk mengetahui apakah notaris memiliki wewenang dalam hal pembuatan surat keterangan waris.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang dapat juga disebut dengan bagian dari upaya mewujudkan suatu keadilan. Bentuk *riil* dari kepastian hukum yaitu adanya pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa melihat siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006, Halaman 277.



Kepastian adalah perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pernyataan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>20</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara logis dan jelas. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan formal, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>21</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan yang kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>22</sup>

## **G. Metode Penelitian**

---

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 60.

<sup>22</sup> Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm.23.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian normatif dengan kata lain penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti serta pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang merujuk pada doktrin-doktrin hukum yang ada.<sup>23</sup> Pendekatan yuridis normatif menggunakan konsep legis positivis yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Dalam hal ini yang menjadi objek yuridis normatif yaitu menelaah, menginterpretasikan, serta menganalisis kewenangan Notaris dalam hal pembuatan surat keterangan waris berdasarkan penggolongan penduduk di Indonesia.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian yuridis normatif karena penelitian ini hendak membahas dan mengetahui mengenai kewenangan Notaris dalam hal pembuatan surat keterangan waris berdasarkan penggolongan penduduk di Indonesia.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan dengan:

- a. Pendekatan undang-undang, yaitu pendekatan tersebut dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 43.

digunakan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.<sup>24</sup>

Pendekatan perundang-undangan ini akan digunakan sebagai pisau analisis dan menjawab permasalahan mengenai kewenangan notaris dalam hal pembuatan surat keterangan waris berdasarkan penggolongan penduduk di Indonesia.

- b. Pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Saat mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di bidang hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang akan melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang dihadapi berkaitan dengan peran notaris dalam pembuatan surat keterangan waris terkait penggolongan penduduk di Indonesia.
- c. Pendekatan historis, merupakan pendekatan yang didasarkan pada perspektif sejarah. Ada dua macam penafsiran terhadap aturan perundang-undangan, yaitu pertama penafsiran menurut sejarah hukum dan yang kedua penafsiran menurut sejarah penetapan peraturan perundang-undangan. Pendekatan historis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut sejarah hukum (*rechthistorical interpretatie*) yaitu memahami hukum pada masa sekarang dengan

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 35.

mempelajari sejarah hukumnya terlebih dahulu, guna menemukan konsep ke depan dalam menentukan mengenai kewenangan notaris dalam hal pembuatan surat keterangan waris.

### **3. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji:

- a. Peran Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris yang terkait dengan penggolongan penduduk di Indonesia.
- b. Peran Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terkait masih adanya penggolongan penduduk di Indonesia.

### **4. Sumber Data Penelitian**

Data penelitian ini berdasarkan dari sumbernya terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari peneliti secara tidak langsung melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan meliputi:

- 1) Undang-undang:

- a. Staadblad Nomor 3 Tahun 1860 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia;
  - b. Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
  - e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer yang berupa buku-buku literature hukum, buku hukum waris, buku kenotariatan dan tesis.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan mengenai data primer maupun data sekunder.

## 5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi pustaka dan studi dokumen, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum dan mengkaji berbagai dokumen resmi yaitu peraturan perundang-

undangan, risalah siding dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 6. Analisis Data

Penelitian ini akan menguraikan masalah dengan menelaah secara mendalam dan komprehensif terkait dengan aturan-aturan terkait. Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis dan diorganisasikan sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh dari studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran disajikan dalam bentuk deskriptif kemudian dianalisis secara yuridis normatif yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah kemudian ditarik simpulan secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.<sup>25</sup> Data tersebut kemudian dianalisis secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum, asas-asas hukum dan konsep hukum yang telah ditentukan oleh peneliti, melalui analisis studi dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

## H. Sistematika Tesis

Dalam penelitian berjudul “Peran Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Terkait Penggolongan Penduduk Di Indonesia” ini untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang tesis, maka secara garis

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, 2013.

besar sistematikanya berisi sajian tentang sistematika pikir yang diterapkan oleh peneliti dalam rangka menyusun dan merumuskan hasil penelitiannya dalam bentuk tesis. Adapun sistematika penulisannya terdiri dari 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN** berisi mengenai pendahuluan dimana penulis menjelaskan dan menjabarkan pendahuluan dari tesis ini. Pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab antara lain yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Jadwal Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS** menjelaskan mengenai tinjauan pustaka dimana tinjauan pustaka itu sendiri memuat uraian tentang kajian teoritik yang menjadi dasar-dasar penelitian seperti teori hukum serta hal-hal yang berkenaan dengan tema tesis ini yaitu mengenai peranan notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris berkaitan dengan penggolongan penduduk di Indonesia melalui penelusuran bahan-bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan tujuan penelitian.

**BAB III PENGGOLONGAN PENDUDUK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2008** berisi hasil penelitian mengenai penggolongan penduduk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun



2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

**BAB IV PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN WARIS TERKAIT PENGGOLONGAN**

**PENDUDUK DI INDONESIA** berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan yang meliputi:

1. Apakah Notaris mempunyai peran dalam pembuatan surat keterangan waris yang terkait dengan penggolongan penduduk di Indonesia?
2. Bagaimana peran Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terkait masih adanya penggolongan penduduk di Indonesia?

**BAB V PENUTUP** merupakan bab terakhir dalam penyusunan tesis yaitu bab penutup yang berisikan mengenai simpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah diuraikan dan dijelaskan sedemikian rupa, serta saran-saran yang diberikan oleh penulis kepada pihak-pihak yang terkait dalam pembahasan tesis ini.



## **BAB II**

### **SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS**

#### **A. Tinjauan Umum Surat Keterangan Waris**

Seorang ahli waris tidak dapat secara langsung memiliki kewenangan untuk mengalihkan kepemilikan harta warisan yang diturunkan oleh Pewaris. Ahli waris wajib bertindak sesuai ketentuan yang ada terhadap harta warisan yang menjadi haknya itu dengan menerbitkan surat keterangan waris sebagai syarat utama. Surat keterangan waris itu adalah sebagai tanda bukti bahwa ahli waris merupakan orang yang benar-benar memiliki hak atas harta warisan tersebut.

Surat Keterangan Waris adalah surat yang memuat keterangan yang benar dan jelas tentang siapa saja yang memiliki hak atas harta yang telah ditinggal oleh pewaris. Harta ini dapat berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak, baik berwujud ataupun tidak berwujud. Untuk mengalihkan hak yang disebabkan oleh pewarisan, seperti balik nama dari pemegang sertifikat hak orang yang sudah meninggal dunia kepada orang yang berhak, ahli waris dapat membuat surat keterangan ahli waris yang prosedur pembuatannya dilakukan dengan cara memohon untuk balik namanya di kantor pertanahan setempat melalui tata cara perolehan sertifikat hak atas tanah yang syarat dan ketentuannya harus dipenuhi yaitu:

1. Surat permohonan;
2. Sertipikat hak atas tanah;

3. Surat keterangan kematian dari yang berwenang;
4. Surat keterangan ahli waris dari yang berwenang;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri para ahli waris;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas diri penerima kuasa yang disertai surat kuasa jika permohonannya dikuasakan;
7. Fotokopi SPPT-PBB tahun berjalan;
8. Bukti pelunasan BPHTB terutang.

Berpindah tangannya hak itu dapat terjadi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA yang menyebutkan bahwa hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dalam hal ini penerima hak yang baru wajib mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah yang diterimanya dalam rangka memberikan perlindungan hak kepada pemegang hak atas tanah yang baru demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah.<sup>26</sup>

Persyaratan itu ditujukan oleh pemohon kepada kantor pertanahan setempat dengan persyaratan antara lain

1. Subyek hak balik nama sebab waris adalah segenap ahli waris *ab-intestato* tanpa membedakan kewarganegaraan kecuali testamentair.
2. Objek hak balik nama waris adalah semua jenis hak atas tanah yang dapat dipunyai oleh ahli waris.
3. Kewenangan membuat surat keterangan kematian ;
  - a. Keturunan Tionghoa dari kantor catatan sipil, dan;

---

<sup>26</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Cetakan Kedua, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013, Halaman 84.

- b. Bukan keturunan Tionghoa dari Lurah/Kepala Desa, rumah sakit atau instansi lainnya.
4. Kewenangan membuat surat keterangan ahli waris, yaitu untuk para ahli waris ;
  - a. Keturunan Tionghoa dibuat di hadapan Notaris;
  - b. Keturunan Timur Asing lainnya di buat di hadapan Pejabat Balai harta Peninggalan atau Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama;
  - c. Warga Negara Indonesia Asli dibuatoleh para ahli waris dengan disaksikan oleh Lurah /Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat.
5. Setiap fotokopi persyaratan sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

### **1. Pengertian Surat Keterangan Waris**

Surat keterangan ahli waris merupakan surat yang memuat keterangan benar dan jelas tentang siapa saja yang memiliki hak atas harta yang ditinggalkan pewaris. Harta warisan dapat berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Surat keterangan waris adalah alat bukti yang diketahui dalam ranah hukum waris sebagai suatu alat yang berfungsi sebagai bukti tertulis yang dipakai seseorang untuk menunjukkan bahwa seseorang tersebut merupakan benar pihak yang memiliki hak untuk bertindak sebagai ahli waris si pewaris. Surat keterangan waris diterbitkan oleh pejabat yang memiliki wewenang dan disusun oleh ahli waris sendiri, sehingga bentuk surat keterangan waris bisa dalam bentuk akta otentik ataupun akta di bawah tangan.

Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa pengalihan hak yang timbul karena pewarisan untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

Surat keterangan ahli waris berisi antara lain

- a. Nama lengkap dan alamat terakhir pewaris;
- b. Nama lengkap dan tempat tinggal para ahli waris, jika ada ahli waris yang belum dewasa sedapat mungkin di catat tanggal kelahirannya;
- c. Ada tidaknya pewaris meninggalkan surat wasiat;
- d. Disebutkan hak bagian dari para ahli waris;
- e. Nama lengkap dan alamat para wakil;
- f. Penyebutan dasar hubungan pewaris dengan para ahli waris;
- g. Semua pembatasan kewenangan yang diamanatkan oleh pewaris dan mereka yang terkena pembatasan;
- h. Suatu pernyataan dari pejabat yang membuat akta bahwa ia yakin akan kebenaran semua yang termuat di dalamnya.

Landasan dibuatnya surat keterangan waris di Indonesia sampai sekarang belum ada ketentuan yang secara jelas mengaturnya, sehingga ketentuannya disamakan dengan ketentuan yang sudah berlaku. Contohnya perihal pendaftaran tanah diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, perihal pengalihan hak atas tanah yang membutuhkan dasar hak berupa keterangan waris yang diterbitkan oleh pejabat/pihak-pihak yang memiliki wewenang. Hal ini disebutkan dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 yang menyatakan

1. Bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
2. Bagi warga negara Indonesia Keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris
3. Bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.

Menurut ketentuan itu, surat keterangan waris diterbitkan dalam bentuk yang tidak sama karena surat keterangan waris itu juga dibuat oleh pihak atau pejabat yang memiliki wewenang berbeda. Pihak yang memiliki

wewenang untuk menerbitkan surat keterangan waris yaitu ahli waris, Notaris dan Balai Harta peninggalan.

## **2. Kewenangan Pihak Yang Dapat Menerbitkan Surat Keterangan Waris**

Berkaitan dengan pengalihan hak atau pendaftaran hak yang timbul karena pewarisan wajib disertai dengan dasar hak yang berupa surat keterangan waris, yaitu suatu tanda bukti untuk membuktikan bahwa benar ahli waris tersebut yang diterbitkan oleh pejabat/pihak-pihak yang memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Tanggal 20 Desember 1969 Nomor: Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Ahli Waris dan Pembuktian Kewarganegaraan juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4. Pihak yang berwenang dalam membuat surat keterangan waris berdasarkan ketentuan tersebut ialah :

### **a. Ahli Waris Yang Dikuatkan Oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat**

Berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, surat keterangan ahli waris bagi warga negara Indonesia Asli atau Pribumi dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan kemudian dikuatkan oleh



Kepala Desa/Lurah dan Camat tempat pewaris meninggal dunia. Merujuk pada ketentuan tersebut, Kepala Desa/Lurah dan Camat diberi kewenangan untuk menguatkan surat keterangan ahli waris yang dibuat sendiri oleh ahli waris. Jika ditinjau dari tugas dan kewenangannya, Kepala Desa diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan tugas serta wewenang Lurah dan Camat diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan Kepala Desa diatur pada Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

- (1) Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
  - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
  - d. Menetapkan peraturan Desa;
  - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. Membina ketentraman dan Ketertiban masyarakat Desa;

- h. Membina dan meningkatkan Perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan dan tugas Camat diatur dalam Pasal 225 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah:

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
  - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Lurah diatur pada ketentuan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah :

- (1) Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:
  - a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;

- d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan-peraturan itu menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan yang menjelaskan atau menyebutkan secara langsung tentang kewenangan Kepala Desa/Lurah dan Camat dalam hal pemberian kekuatan surat keterangan ahli waris warga Indonesia Asli atau pribumi sebagaimana dimaksud Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hal ini menyebabkan dapat timbul adanya multi tafsir yang dikarenakan oleh adanya perbedaan antara ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan surat keterangan waris dan tugas serta kewenangan Kepala Desa/Lurah dan Camat tersebut.

b. Notaris

Notaris juga merupakan pihak yang berwenang untuk membuat surat keterangan waris berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu :

- a) Mengatur mengenai pendaftaran peralihan hak karena pewarisan sebagaimana dimaksud pasal 42 (1) yang menerangkan mengenai kebutuhan persyaratan berupa dokumen-dokumen yang salah satunya ialah surat tanda bukti sebagai ahli waris, dan ;
- b) Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 yang menyebutkan wewenang notaris membuat keterangan waris bagi warga negara Indonesia Keturunan Tionghoa dengan akta keterangan hak mewaris dari Notaris.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan mempunyai wewenang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Akta otentik yang diterbitkan oleh notaris adalah alat bukti tertulis sempurna, sehingga notaris memiliki peran yang penting berkaitan dengan pembuktian di bidang hukum perdata khususnya di dalam bidang hukum waris. Hal ini dapat dibuktikan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta,

memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris juga memiliki wewenang:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut belum mengatur tentang wewenang notaris ketika menyusun surat keterangan waris, meskipun dalam ayat ketiga menyatakan bahwa bahwa notaris juga mempunyai wewenang yang lain yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c. Balai Harta Peninggalan

Balai harta peninggalan ada di dalam lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, yang mempunyai tanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata. Menurut ketentuan pada ayat 1 pasal 14 dari Instruksi *Voor de Gouvernements Landmeters* dalam Stbl. 1916 No. 517, jo Surat Menteri Dalam Negeri Cq. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri tanggal 20 Desember 1969 Nomor: DPT/12/63/12/69 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Balai Harta Peninggalan adalah instansi yang memiliki wewenang untuk membuat Surat Keterangan Hak Mewaris khususnya untuk penduduk yang masuk dalam golongan Timur Asing.

Balai Harta Peninggalan bertugas dan memiliki fungsi sebagaimana berpatokan pada ketentuan yang ada dalam Pasal 2 dan 3

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman menyatakan bahwa tugas utama dan fungsi dari Balai Harta Peninggalan adalah:

Pasal 2 :

Tugas Balai Harta Peninggalan ialah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 :

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Balai Harta Peninggalan mempunyai fungsi :

1. Melakukan penyelesaian masalah Perwalian, Pengampunan, Ketidak Hadiran dan Harta Peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain- lain masalah yang diatur dalam Peraturan Perundang- undangan.
2. Melaksanakan Pembukuan dan Pendaftaran surat Wasiat sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.
3. Melaksanakan penyelesaian masalah Kepailitan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### **3. Kedudukan Surat Keterangan Waris**



Landasan pada saat membuat surat keterangan waris di Indonesia hingga sekarang belum dimuat dalam ketentuan, sehingga ketentuannya mengacu pada ketentuan yang sudah ada. Kepastian hukum mengenai surat keterangan waris yang diterbitkan oleh pihak yang beda mengakibatkan dampak bagi kedudukan pembuktiannya pun berbeda juga, yaitu:

- 1) Surat Keterangan Ahli Waris yang disusun sendiri oleh pihak ahli waris dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat: maka kebenaran isinya merupakan tanggungjawab para pihak yang membuat keterangan tersebut dan aktanya merupakan akta dibawah tangan.
- 2) Secara khusus tidak dimuat ketentuan tentang hukum waris. Akta keterangan waris yang diterbitkan oleh notaris terdapat pada Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 adalah aturan tentang pengalihan hak atas tanah yang timbul akibat pewarisan pada saat itu yang sampai saat ini masih sah karena belum ada ketentuan yang secara spesifik mengatur tentang hal itu, sehingga masih ada penafsiran yang berbeda mengenai proses penyusunan bentuk surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris. Terdapat berbagai macam bentuk yang bisa dijadikan opsi oleh Notaris ketika membuat surat keterangan waris, yaitu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna antara lain
  - a. Keterangan waris yang dibuat oleh Notaris dalam bentuk Akta Pihak (partij), yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris, berisi uraian atau

keterangan, pernyataan para pihak yang disampaikan kepada notaris. Dalam hal keterangan waris yang dibuat notaris dengan berdasarkan kehendak dan pernyataan oleh para ahli waris mengenai siapa serta saja ahli waris serta bagian hak-haknya, dan ;

- b. Keterangan waris yang dibuat oleh Notaris dalam bentuk Akta Relas atau akta berita acara, yaitu akta yang dibuat oleh notaris berisikan uraian notaris mengenai apa yang dilihat, disaksikan atau dialami sendiri oleh notaris atas permintaan para pihak dan dituangkan dalam akta.

Berkaitan dengan surat keterangan waris yang diungkapkan oleh Tan Thong Kie proses penyusunan surat keterangan waris oleh notaris belum memiliki aturan dasar. Surat keterangan waris hanya dijadikan sebagai surat dibawah tangan yang disusun dan diterbitkan oleh notaris, artinya kekuataannya sebagai pembuktian tidak sempurna dan mempunyai persamaan kekuatan dengan surat-surat lainnya yang diterbitkan oleh notaris seperti surat keterangan magang.

- 1) Surat keterangan waris yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan hanya dijadikan sebagai surat dibawah tangan yang kekuataan pembuktiannya tidak sempurna dan memiliki nilai yang sama terhadap surat-surat lain yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Balai Harta Peninggalan belum bisa disebut memberikan tambahan kekuatan terhadap pembuktian surat keterangan waris ketika memenuhi kekuatan

pembuktian formil karena belum mencukupi persyaratan formal akta otentik sama halnya Kepala Desa/Kelurahan dan Camat.

## **B. Akta Otentik**

Alat bukti (*bewijsmiddet*) memiliki beberapa bentuk dan jenis. Alat bukti dapat memberi keterangan dan penjelasan mengenai perkara-perkara yang diajukan di Pengadilan. Alat bukti apa yang hendak diberikan oleh para pihak untuk membuktikan gugatan atau melawan suatu gugatan. Hukum positif yang berkaitan dengan pembuktian hingga sekarang masih memegang beberapa macam alat bukti tertentu.<sup>27</sup> Selain itu, tidak diperkenankan untuk mengajukan alat bukti yang lain. Alat bukti yang diberikan selain yang ditetapkan oleh undang-undang tidak sah untuk dijadikan sebagai alat bukti, sehingga belum memiliki kekuatan yang cukup sebagai alat pembuktian. Pihak-pihak yang memiliki sengketa dibatasi untuk memberikan jenis atau bentuk yang dapat dijadikan alat bukti ketika proses menyelesaikan sengketa. Ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan telah memberikan batasan mengenai apa saja yang dapat digunakan dan yang memiliki nilai untuk dijadikan sebagai alat bukti.<sup>28</sup> Batasan-batasan mengenai kebebasan itu juga berlaku pada Hakim. Hakim dibatasi dan tidak serta merta bebas menerima apa yang diberikan para pihak sebagai alat bukti. Jika para pihak dalam persidangan menghadirkan bukti

---

<sup>27</sup> Omear Moechtar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan*, Jakarta, Prenadamedia, 2019, Halama 10.

<sup>28</sup> *Ibid.*

yang di luar penghitungan undang-undang, hakim harus menolaknya dan mengesampingkannya.<sup>29</sup>

Alat bukti yang ada ketika sengketa pidana memiliki perbedaan dengan alat bukti yang ada pada sengketa perdata. Titik tumpu alat bukti tersebut juga memiliki perbedaan. Sebagaimana ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dapat dijadikan alat bukti terdiri dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Hukum acara pidana menitikberatkan alat bukti sebagai bentuk pembuktian untuk membuktikan penyimpangan yang dilaksanakan oleh terdakwa. Pengarahan alat bukti seperti keterangan saksi sangat bergantung pada orang yang merasakan, melihat, atau mendengar sendiri secara langsung tindak pidana yang terjadi, sedangkan alat bukti dalam hukum perdata mengakui sebagaimana Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 164 *Het Herziene Indonesisch Reglement* alat bukti yang sah antara lain:

- a. Alat bukti tulisan;
- b. Alat bukti saksi;

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Halaman 81.

- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan, dan
- e. Sumpah.

Alat bukti tulisan berada pada urutan yang utama karena sesuai dengan fakta. Dalam perkara perdata, tulisan memiliki peran yang penting. Tidak jarang orang secara sadar menyiapkan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai bukti ketika muncul suatu permasalahan. Bukti tersebut sengaja dipersiapkan berupa tulisan. Pihak yang memberikan sejumlah uang atau barang, dirinya akan merasa nyaman ketika mendapatkan surat tanda terima sebagai pembuktian. Orang yang menyerahkan tanda terima itu wajib mengetahui bahwa tulisan itu suatu saat nanti bisa dipakai untuk dirinya sebagai bukti telah mendapatkan uang atau barang itu.

Tulisan (*geschrift*) menurut Asser-Anema cetakan ke-3 halaman 87 adalah: “pengemban tanda baca yang mengandung arti serta bermanfaat untuk menggambarkan suatu pikiran.”

Alat bukti tulisan yang sangat berharga untuk pembuktian dinamakan akte. “Akte ialah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.” Elemen penting dari sebuah dokumen adalah keinginan untuk membuat bukti tertulis dan tanda tangan dari dokumen tersebut. Perbedaan antara dokumen dan sertifikat adalah bahwa dokumen tidak perlu ditandatangani, sedangkan sertifikat melakukannya. Persyaratan tersebut bisa berpedoman pada Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dokumen yang ditandatangani secara rahasia adalah surat, daftar, surat rumah dan dokumen lain yang dihasilkan tanpa campur tangan pegawai negeri sipil. Notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, yang telah menandatangani tulisan tangan yang disamakan dengan cap jempol itu, mengetahui atau mengenalkan orang yang memberikan cap jempol itu kepadanya, dan isinya dijelaskan dalam akta tersebut. pernyataan bertanggung yang menunjukkan bahwa mereka ada di sana. Karyawan ini perlu mencatat dokumen. Pembatasan undang-undang lebih lanjut dapat ditempatkan pada penagihan dan pembukuan untuk dokumen ini.<sup>30</sup>

Bagian terpenting dari suatu akta adalah tanda tangan. Dengan membubuhkan stempel tanda tangannya, seseorang dianggap memikul kebenaran apa yang tertulis dalam akta atau bertanggung jawab atas apa yang tertulis dalam akta tersebut.<sup>31</sup>

Perusahaan menganggap bahwa membubuhkan tanda tangan atau sidik jari merupakan tindakan yang penting. Seorang Muslim sebelum menandatangani tanda tangannya sering mengucapkan "bismillah". Hal ini membuktikan bahwa sebagian orang menganggap sidik jari tidak hanya penting dan bermakna, tetapi mereka juga menganggap diri mereka terikat dengan apa yang mereka tandatangani atau sidik jari.

C.J.J de Joncheere menerima gelar Doktor di de Rechtswetenschap di Amsterdam pada tahun 1892 untuk makna hukum dari tanda tangan.

---

<sup>30</sup> J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung, Penerbit Alumni, 1992, Halaman 2.

<sup>31</sup> *Ibid.*

Disertasi itu antara lain menjelaskan tentang maksud dan tujuan (coretan) tanda tangan. Arti kata "tanda tangan" (*ondertekenen*) secara etimologis dan berarti menandatangani (*zeichnen*) di bawah sesuatu. C.J.J. de Joncheere berpendapat bahwa tanda tangan tidak berdiri sendiri. Pendapatnya didasarkan pada kata Belanda *ondertekenen*. Terjemahan yang tepat dari sebuah kata adalah "*onder*". "Menandatangani" harus "di bawah" sesuatu, itu menulis sesuatu (terjemahan dari unsur "bawah" bukan bahasa Indonesia). C. J. J. de Joncheere berpendapat bahwa arti hukum dari tanda tangan adalah sebagai berikut:

Pernyataan niat penandatanganan (penanda tangan) untuk menginginkan agar *font* itu menjadi miliknya secara sah dengan menandatangani di bawah *font* tersebut. Berdasarkan praktek Pembuktian dan Kedaluwarsa (penerjemahan) 1986 oleh ahli hukum Pitllo dan keputusan Hoge Raad, tanda tangan yang dibenarkan secara hukum antara lain:

- a. Menuliskan nama penandatanganan dengan atau tanpa menambah nama kecil;
- b. Tanda tangan dengan cara menuliskan nama kecil saja dianggap cukup;
- c. Ditulis tangan oleh penandatanganan, tidak dibenarkan dengan stempel atau dengan mesin cetak;
- d. Dibenarkan mencantumkan kopi tanda tangan si penandatanganan, dengan syarat mendapat kuasa dari pemilik tanda tangan;
- e. Dapat juga mencantumkan tanda tangan dengan mempergunakan karbon.

Saat ini, untuk efisiensi, ketika menandatangani surat atau sertifikat yang terdiri dari beberapa lembar yang sama, hanya yang pertama ditandatangani secara langsung. Pasang arang sambil menduplikasinya sebagai potongan kedua. Metode ini sah. Surat atau dokumen yang berisi pernyataan atau perjanjian yang jelas dan jelas tetapi tidak ditandatangani tidak dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis karena bukan merupakan surat atau dokumen yang lengkap untuk kepentingan Undang-Undang Pembuktian. Jika surat tersebut merupakan pernyataan sepihak, maka harus ditandatangani oleh orang yang membuat pernyataan tersebut. Jika itu adalah kesepakatan antara para pihak, kedua belah pihak harus menandatangani. Surat yang dianggap sempurna berharga sebagai bukti tertulis atau tertulis, termasuk tanggal tanda tangan di samping tanda tangan. Surat yang tidak mencantumkan tanggal tidak kehilangan fungsinya sebagai alat bukti dari segi hukum, tetapi karena tanpa tanggal sulit untuk menentukan kepastian pembuatan dan tanda tangan, sehingga ada sebagai alat bukti. cacat. Itu ditawarkan untuk memberi orang lain kesempatan yang bagus untuk menyangkal kebenaran asal-usul mereka.

Ditinjau dari segi hukum pembuktian, tulisan atau akta mempunyai beberapa fungsi:<sup>32</sup>

- a. Berfungsi sebagai formalitas kausa.

Dalam hal ini surat atau akta tersebut berfungsi sebagai syarat atas keabsahan.

---

<sup>32</sup> Sjaifurachman dan Habib Adjie, *Op. Cit*, Halaman 52.



Tindakan hukum diambil jika tuntutan atau perbuatan itu tidak tertulis atau tertulis, maka gugatan itu tidak sah karena tidak memenuhi bentuk kausalitas (*causa*). Ada beberapa proses dan proses di mana surat dan sertifikat menjadi syarat utama keabsahan. Surat-surat atau perbuatan-perbuatan hukum digunakan sebagai dasar-dasar yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Contoh perbuatan menjadikan surat dan akta menjadi bentuk dasar adalah kuasa advokat untuk membebaskan hak tanggungan. Pasal 15 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Tanah dan Hak Tanggungan, dengan akta notaris atau persetujuan pencatat tanah, sebagai pengesahan sahnya kuasa kuasa untuk membebaskan hipotek, telah diputuskan. *Onderhanddocument*, tidak valid, terutama dalam bentuk verbal.

b. Berfungsi sebagai alat bukti.

Fungsi utama surat dan dokumen adalah alat bukti. Dalam suatu transaksi jual beli, para pihak membawa ini dalam bentuk sertifikat dengan maksud untuk memberikan bukti tertulis dari perjanjian tersebut. Dalam hal terjadi perselisihan, dokumen tersedia sejak awal dan membuktikan kebenaran transaksi. Dalam masyarakat saat ini, setiap aspek kehidupan didokumentasikan. Tidak hanya kegiatan bisnis tetapi juga aspek kehidupan keluarga dicatat dalam dokumen dan dokumen seperti akta nikah yang dikeluarkan oleh kantor pendaftaran Sipil.

c. Fungsi *probationis causa*.

Surat atau dokumen yang dimaksud adalah satu-satunya alat bukti yang secara sah dapat membuktikan suatu hal atau peristiwa. Tanpa sertifikat, Anda tidak dapat membuktikan peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi. Lokasi dan fungsi sertifikat bersifat spesifik. Misalnya, keberadaan perseroan terbatas berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya dapat dibuktikan dengan akta pendirian badan hukum berupa akta notaris. Tidak seperti kontrak penjualan tertentu, bukti tidak hanya bergantung pada kontrak penjualan tertentu. Kontrak penjualan dapat dibuktikan dengan kesaksian, kecurigaan, pengakuan atau sumpah.

Akta dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Akta otentik, dan
- b. Akta di bawah tangan.

Akta otentik diatur di dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Suatu akta otentik ialah suatu akte yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Dengan demikian ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi suatu akta otentik, yaitu:

- a. Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam undang undang;

- b. Akta tersebut harus dibuat oleh atau di hadapan seorang Pejabat Umum;
- c. Pejabat Umum tersebut harus mempunyai wewenang di tempat di mana akta tersebut dibuat.

Persyaratan pertama untuk dokumen bersertifikat adalah bahwa dokumen tersebut diterbitkan dalam format yang ditentukan oleh undang-undang. Kata "bentuk" di sini adalah terjemahan dari kata Belanda "*pusaran*", bukan bentuk dalam arti lingkaran, elips, panjang, dll, tetapi bentuk dalam arti produksinya sangat legal. mematuhi undang-undang sertifikasi. Pasal 38 UU Kenotariatan menyebutkan bahwa format akta notaris adalah sebagai berikut:

1. Setiap akta Notaris terdiri atas:
  - a. Awal akta atau kepala akta;
  - b. Badan akta; dan
  - c. Akhir atau penutup akta.
2. Awal akta atau kepala akta memuat:
  - a. Judul akta;
  - b. Nomor akta;
  - c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
  - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
3. Badan akta memuat:
  - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;

- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
  - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
  - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
4. Akhir atau penutup akta memuat:
- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf 1 atau Pasal 16 ayat (7);
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
  - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
  - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.
5. Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Syarat kedua dari instrumen nyata adalah bahwa instrumen itu harus dibuat di dalam atau dengan kehadiran sutradara (*operibaar ombtenaar*). Pegawai negeri dalam pengertian syarat kedua antara lain notaris, hakim, pejabat pengadilan, panitera, dan sebagainya. Kata "menghadiri"

menunjukkan bahwa tindakan itu "dilakukan" oleh seorang pejabat sebagai akibat dari suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan, dan lain-lain, sedangkan tindakan itu dilakukan atas permintaan seseorang. Contoh akta notaris yang diterbitkan dihadapan direktorat jenderal yang bersangkutan adalah akad jual beli, sewa guna usaha, dan lain-lain.

Ketika penyaji datang ke notaris, menyatakan telah tercapai kesepakatan, dan meminta notaris untuk membuat akta, maka akta tersebut terlihat seperti ini: Sertifikat yang dibuat di depan notaris. Notaris ini hanya mendengarkan keinginan dua orang yang muncul dan melaksanakan kesepakatan dari orang yang muncul. Contoh surat keterangan pejabat yang berwenang adalah risalah rapat pemegang saham perseroan terbatas yang dibuat oleh notaris yang hadir dalam rapat tersebut. Notaris mencatat apa yang didengar dan dilihatnya dalam rapat. Syarat ketiga, petugas harus diperbolehkan bertindak di tempat dimana instrumen itu dikeluarkan:

- a. Jabatannya dan jenis akta yang dibuatnya;
- b. Hari dan tanggal pembuatan akta;
- c. Tempat akta dibuat.

Notaris diangkat oleh undang-undang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris yang telah mengangkat sumpah tetapi belum mengambil sumpah tidak diperkenankan menjalankan jabatannya untuk membuat akta. Notaris juga sedang berlibur.

Jenis akta yang dapat diterbitkan oleh notaris. Notaris dapat melakukan segala sesuatu dalam bidang jasa kenotariatan. Namun, sudah menjadi tanggung jawab polisi untuk melarang notaris membuat catatan pemeriksaan dan akta perbuatan baik. Tempat pembuatan sertifikat. Notaris memiliki wilayah kerja dalam satu negara. Misalnya, notaris yang memiliki wilayah kerja di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilarang membuat akta di wilayah Bandung karena Bandung termasuk negara bagian Jawa Barat. Merupakan larangan dalam Pasal 17a UU Notaris. Notaris dilarang mendirikan jabatan di luar tanggung jawabnya.”

Akta otentik merupakan alat bukti yang definitif dan mengikat (Pasal KUHP 1870). Mengikat dalam arti bahwa isi surat harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap benar sampai terbukti tidak benar. Siapa pun yang tidak setuju dengan kebenaran dokumen harus membuktikan keberatannya. Bukti tertulis asli adalah sempurna dalam arti tidak diperlukan bukti tambahan.

Kekuatan bukti yang lengkap dan andal yang terkandung dalam dokumen asli merupakan kombinasi dari beberapa kekuatan unik. Akibatnya, dokumen asli tidak layak untuk dibuktikan secara utuh (sempurna) dan mengikat (*bihdende*) jika salah satu kekuatannya tidak memadai. Beberapa kekuatan bukti yang ditemukan dalam piagam nyata:

a. Kekuatan pembuktian keluar

Sertifikat yang diserahkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai sertifikat kecuali terbukti sebaliknya. Kecuali dapat

dibuktikan sebaliknya, dokumen tersebut memiliki kekuatan pembuktian eksternal. Menurut asas nilai alat bukti eksternal, hakim dan pihak yang berperkara wajib menganggap surat dinas sebagai surat asli.

b. Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian formil yang menyertai akta tersebut dijelaskan dalam Pasal 1871 KUHPerdara, dan semua keterangan yang terkandung di dalamnya adalah benar dan disampaikan oleh penandatangan kepada pejabat yang membuatnya.

Kebenaran yang terkandung di dalamnya tidak hanya mencakup pernyataan atau pernyataan yang ditandatangani oleh penandatangan, tetapi juga kebenaran formal yang dinyatakan oleh pejabat yang membuat dokumen tersebut sehubungan dengan tanggal tersebut. Tanggal yang diaktakan, yang merupakan kebenaran resmi tanggal itu, tidak dapat dicabut lagi oleh para pihak dan hakim. Dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Agung nomor: 3917 K/Pdt/1986. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya apa yang tercantum dalam akta harus dianggap benar dan merupakan kehendak para pihak. Jumlah denda yang ditunjukkan kepada notaris dalam bentuk pengukuhan utang total dengan demikian terbukti.

c. Kekuatan pembuktian materiil

Kekuatan bukti penting dalam suatu dokumen asli berkaitan dengan kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya.

### C. Akta di Bawah Tangan

Suatu akta di bawah tangan adalah Surat keterangan tidak dibuat oleh pegawai negeri sipil atau melalui instansi pegawai negeri sipil. Misalnya, perjanjian sewa yang Anda buat sendiri dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jika penandatanganan menerima atau tidak menolak tanda tangan, maka dokumen privat memiliki perkiraan yang sama dengan dokumen publik dalam arti menerima apa yang tercantum dalam kontrak. Jika tanda tangan ditolak, pihak yang menunjukkan sertifikat palsu harus membuktikan bahwa tanda tangan itu benar-benar dilampirkan oleh yang berbeda pendapat dengan cara lain. Notaris dan pejabat yang ditunjuk berhak menandai akta jahat dan tanda tangannya atau cap jempolnya menurut aturan Tjara untuk menandai surat (sertifikat) jahat (*waarmerken van onderhandscheaktenenz*). Instruksi dari 17 Januari. 1916; Buletin Negara 191646 o.43; iwg. 1 April 1916) Dikutip dari Djilid I, 1956, hal 757, buku Perhimpunan Legislatif yang disunting oleh Departemen Penerangan Republik Indonesia. Sesuai dengan situasi di Indonesia pada tahun 1956. Pejabat yang diangkat adalah: PNS Eropa (saat ini PNS yang membawahi Kewedanan atau Sekda);

1. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan untuk bangsa Indonesia di luar tanah Jawa dan Madura, yang sederajat dengan Pengadilan Negeri (baca kini: semua Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia);
2. Walikota;



3. Bupati di tanah Gubernemen di Pulau Jawa dan Madura (baca kini: semua Bupati Kepala Daerah di seluruh Indonesia). Kalau Bupati sedang tak ada atau berhalangan, Patih yang diperbantukan kepadanya;
4. Kepala Distrik di tanah Gubernemen di pulau Jawa dan Madura (baca kini: segala Kepala Kewedanan di seluruh Indonesia);

Bunyi keterangan yang dibubuhkan pada surat di bawah tangan oleh Notaris atau pegawai lain tersebut adalah:

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini... Notaris (Walikota, Wedana, Sekretaris Keresidenan, Ketua Pengadilan Negeri, Bupati-Kepala Daerah...) di... menerangkan, bahwa kepada penghadap... yang saya kenal (yang diperkenalkan kepada saya oleh...), sudah saya jelaskan bunyi surat akta ini dan segera sesudahnya penghadap... tersebut di atas membubuhkan tanda tangannya (cap jempol) di hadapan saya.”

Akta-akta di bawah tangan yang tidak ada keterangan seperti tersebut di atas, Apabila digunakan sebagai barang bukti kepada orang lain, dengan menyisipkan kata "tanda" di bawah akta dan membubuhkannya dengan tanggal, maka notaris atau salah satu staf yang ditunjuk untuk itu yang akan menjadi akta tersebut. Penandaan diaktifkan. Jika sertifikat terdiri dari beberapa halaman, setiap halaman harus diberi nomor dan diparaf oleh notaris atau pegawai lain yang berwenang.

Notaris atau pejabat yang ditunjuk harus memasukkan akta tersebut dalam daftar yang diberikannya untuk keperluan itu. Daftar tersebut sesuai dengan daftar buku yang harus memiliki tanda dan inisialisasi di sudut atas

setiap halaman dan mencantumkan nomor yang tertulis pada sertifikat daftar. Akuntansi dilakukan dengan keterlibatan sebagai berikut:

- a. Nomor dan tanggal waktu masuk buku;
- b. Nama penghadap yang menandatangani atau yang membubuhi cap jempol pada akta tersebut;
- c. Tanggal dan ringkasan isi (bunyi) akta tersebut.

Selain diatur dalam *Staatsblad 1916-46 jo .43*, kewenangan Notaris untuk mengesahkan akta di bawah tangan dan tanda tangannya juga diatur di dalam Pasal 15 ayat (2)a dan b Undang-Undang Jabatan Notaris:

Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan akta di bawah tangan dan menetapkan kepastian
- b. Tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

#### **D. Wewenang, Fungsi dan Keberadaan Notaris**

Pasal 1868 B.W. yang dijadikan landasan hukum, ada dikatakan bahwa "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya." Jika pasal tersebut diamati, maka sumber lahirnya akta otentik adalah bilamana akta tersebut "dibuat oleh atau dihadapan Notaris", bukan karena undang-undang.

Selanjutnya jika dihubungkan dengan Pasal 1 PJN yang merupakan peraturan pelaksana dari pasal 1868 B.W. maka :

"Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan, yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta demikian oleh suatu peraturan umum tidak ( juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain."

"Akta otentik dibuat oleh atau dihadapan Notaris", menurut Wawan Setiawan akan terjadi apabila

1. Ada permintaan dari klien yang berkepentingan, agar perbuatan hukum yang dilakukannya dinyatakan ke dalam bentuk otentik, dan/ atau
2. Undang-undang mengharuskannya terhadap perbuatan hukum tertentu dibuat dalam bentuk otentik, jika tidak demikian, maka perbuatan hukum itu batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada.

Kesimpulan yang didapat, bahwa wewenang Notaris bersifat umum (*regel*), sedangkan wewenang dari pejabat lainnya merupakan pengecualian, artinya wewenangnya itu tidak meliputi lebih daripada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada Notaris oleh undang-undang. Dengan demikian apabila menyebut "akta otentik", maka

haruslah diartikan sebagai akta Notaris; kecuali oleh peraturan umum diberikan kepada pejabat yang lain, contohnya

- a Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan Pasal 1406 B.W.);
- b Akta catatan sipil (Pasal 4 B.W.);
- c Akta pengakuan anak luar kawin (Pasal 281 B.W.);
- d Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 K.U.H.D.);

Kriteria sebagai “notaris”, seorang notaris di sini, sebagai contoh di sini, dalam tugasnya, otoritas umum atau kekuasaan kehakiman (kekuasaan tertinggi, yaitu bukan dari pemerintah atau eksekutif atau eksekutif negara, tetapi negara. Harus memiliki (diperoleh dari) akta notaris "besar" yang termuat di atas Irahira "untuk keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yaitu putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kewenangan administratif sama dengan (*kracht van gewijsde*). Tugas notaris adalah pegawai negeri sipil, karena kewenangan atau kekuasaan umum pada hakekatnya adalah sifat dari seorang pegawai negeri sipil, tetapi tugas notaris tunduk pada hukum perdata. Kata “fungsi” adalah jabatan (dieksekusi). Profesi. Notaris adalah notaris, atau lembaga negara yang diberi wewenang umum, yang diberi wewenang untuk menjalankan sebagian kewenangan negara untuk menghasilkan bukti tertulis dan terakreditasi di bidang hukum perdata. Istilah “bagian” dari kekuasaan negara, karena tidak semua kewenangan negara dilimpahkan kepada notaris, tetapi hanya dalam bidang hukum perdata.

Notaris Indonesia mempunyai ciri utama dalam kemampuannya untuk benar-benar mengatur hubungan hukum pihak yang meminta jasa/klien secara tertulis, sehingga fungsinya melayani masyarakat umum yang tidak atau tidak termasuk dalam bidang hukum publik. Kehadiran notaris berada di luar pihak yang menjadi kliennya, karena notaris berada pada kedudukan yang adil dan mandiri dalam menjalankan tugasnya dan dengan jelas dinyatakan bahwa notaris bukanlah pihak. Notaris tidak terlibat dalam menjalankan kegiatan profesionalnya atau memberikan pelayanan kepada masyarakat umum (khususnya pembuatan akta-akta kedinasan). Oleh karena itu, notaris juga merupakan “sistem hukum” tetapi bukan “petugas penegak hukum”.


Keberadaan dan peranan Notaris bersifat tidak memihak (netral) dan dikehendaki oleh masyarakat umum sebagaimana undang-undang menentukannya; dan terutama berkewajiban serta bertanggung jawab atas :

- a. Pembuatan akta otentik yang telah dipercayakan kepadanya;
- b. Menyimpan minuta akta termasuk semua protokol notaris ;
- c. Memberikan grosse, salinan maupun petikan;

Di samping hal tersebut, fungsi Notaris juga meliputi :

- a. Melakukan pendaftaran atas akta-akta/ surat di bawah tangan ;
- b. Membuat serta mensahkan salinan atau turunan berbagai dokumen;
- c. Memberikan nasihat hukum dan penjelasan-penjelasan kepada para pihak terutama dalam hukum perdata dan atau yang berkaitan dengan akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya.

Notaris diangkat oleh penguasa/negara atas dasar kekuatan atribusinya terhadap ketentuan undang-undang, bukan untuk kepentingan masyarakat, tetapi untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, realisasi atau lahirnya akta yang benar-benar asli, untuk memenuhi suatu perintah hukum atau atas permintaan klien, bukanlah perbuatan hukum notaris, melainkan wasiat dan bukti perbuatan hukum. Notaris tidak boleh membuat akta yang disahkan dengan persetujuannya tanpa keinginan para pihak. Notaris juga tidak dapat menyatakan pemusnahan akta yang dibuat dihadapannya (artinya notaris tidak dapat melakukan tindakan yang sah).



**BAB III**  
**PENGGOLONGAN PENDUDUK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 12 TAHUN 2006 DAN UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 40 TAHUN 2008**

**A. Penggolongan Penduduk di Indonesia**

Pasal 131 dan 163 *Indische Staatsregeling* (IS) adalah kejadian yang menjadi salah satu yang menyebabkan terjadinya pluralisme hukum di bidang keperdataan. Pada ketentuan pasal 163 IS penduduk Hindia Belanda dibagi atas 3 (tiga) golongan yaitu golongan Eropa, golongan Bumiputera dan golongan Timur Asing. Pembagian kelompok tersebut diikuti dengan pembagian kuasa hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan tersebut berdasarkan Pasal 131 IS. Penggolongan penduduk berdasarkan Pasal 163 *Indische Staatsregeling* (IS) adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Golongan Eropa meliputi semua orang Belanda, semua orang yang berasal dari Eropa tetapi bukan dari Belanda, semua orang Jepang, semua orang yang berasal dari tempat lain, tetapi tidak termasuk orang Belanda, yang di negaranya tunduk kepada hukum keluarga dan asas-asasnya sama dengan hukum Belanda. Kesejahteraan atau anak sah, dan selanjutnya keturunan Eropa non-Belanda atau orang Eropa yang lahir di Hindia Belanda.

---

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, Halaman 90.

2. Golongan Bumiputera meliputi seluruh masyarakat adat Hindia Belanda yang tidak pernah meninggalkan hukum atau pindah ke Golongan Penduduk
3. Selain Golongan Bumiputera.
4. Kelompok Timur Asing meliputi penduduk yang tidak termasuk dalam Kelompok Eropa dan Kelompok Bumiputera. Kelompok ini terbagi menjadi bagian timur perantauan Cina dan bagian timur perantauan orang-orang non-Cina seperti Arab dan India.

Di sisi lain, sebuah artikel di Negara Bagian dan Wilayah Persatuan India (IS) menetapkan tiga kelompok hak yang berlaku untuk setiap kelompok populasi seperti dijelaskan di atas, dan menegaskan bahwa:

1. KUHPerdara dan Dagang, KUHP dan KUHP dan KUHP harus dikodifikasi. Artinya, itu harus dimasukkan dalam kode. Untuk kelompok negara-negara Eropa, hukum yang berlaku di Belanda harus dipatuhi (prinsip konsensus).
2. Bagi golongan Pribumi Indonesia dan Asing, jika ternyata kebutuhan masyarakatnya membutuhkan, maka peraturan bagi orang Eropa dapat berlaku bagi mereka secara keseluruhan atau dengan modifikasi, tidak. Yang berlaku akan berlaku. Hal ini untuk mematuhi aturan yang mungkin menyimpang dari apa yang dibutuhkan untuk kepentingan umum atau kepentingan sosial.
3. Penduduk Asli Indonesia dan Orang Timur Asing dapat mengikuti hukum yang berlaku di Eropa, selama mereka tidak mengikuti aturan yang berlaku umum bagi orang Eropa. Undang-undang yang berbeda berlaku untuk setiap



kelompok penduduk, tetapi ketika mereka berkembang, IS Pasal 131 dan 163 akan menjadi Presidium Kabinet Ampera 27 Desember 1966, Pasal 31 / U / IN / 12 /. Itu dihapuskan pada tahun 1966 dan dimasukkan berlaku pada 1 Januari. Pada tahun 1967 Kraft mencapai tujuannya untuk mencapai pembangunan negara Indonesia yang bersatu dan homogen. Klasifikasi Penduduk yang Berkembang Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, kecuali yang dicabut dengan keputusan presiden, menegaskan persamaan di depan hukum, termasuk yang ditegaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam ayat (1) dan Pasal 27 (1), dinyatakan sebagai berikut. Pasal 26 Ayat 1 menyatakan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Pasal 27 ayat (1) :

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Warga negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Undang-undang juga mengatur bahwa kewarganegaraan juga dapat diperoleh melalui kewarganegaraan, prosedur bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui aplikasi. Permohonan kewarganegaraan dibuat sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Kewarganegaraan dan diajukan kepada Presiden dalam

bahasa Indonesia secara tertulis melalui Menteri di atas kertas bermaterai cukup. Ketentuan kewarganegaraan Indonesia adalah asas kewarganegaraan umum atau universal: asas *ius sanguinis* (menentukan kewarganegaraan berdasarkan silsilah) dan asas *ius soli* (menetapkan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir) diatur dengan mengandalkan. Hal ini juga didasarkan pada prinsip-prinsip khusus, beberapa di antaranya adalah:

1. Asas persamaan dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menetapkan bahwa semua warga negara Indonesia memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
2. Asas diskriminasi adalah bahwa perlakuan terhadap segala hal yang menyangkut warga negara tidak diskriminatif atas dasar suku, ras, agama, jenis kelamin atau gender.
3. Asas pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia adalah bahwa dalam segala hal yang menyangkut warga negara, warga negara wajib menjamin, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia secara umum, khususnya hak-haknya.

Undang-undang kewarganegaraan telah jelas mengatur dan menetapkan siapa saja yang dapat tergolong warga negara terlepas dari unsur ras dan etnis, selama memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh undangundang. Namun penggolongan penduduk masih diterapkan pada pembuatan surat tanda bukti sebagai ahli waris yang berdasar pada ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penggolongan penduduk tersebut adalah:

Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa :

- 1) Wasiat dari pewaris, atau
- 2) Putusan Pengadilan, atau
- 3) Penetapan hakim/ketua Pengadilan, atau
- 4) Bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;

Bagi warga negara Indonesia Keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris. Bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan kewarisan di bidang pertanahan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Pasal 19 mengenai Pendaftaran Tanah. Kelahiran UUPA dimaknai sebagai revolusi hukum agraria baru yang nasional, dan dapat menghapus dualisme sistem hukum pertanahan di Indonesia, diganti dengan 1 (satu) macam hukum agraria yang berlaku bagi semua golongan. UUPA mengemban misi UUD 1945 untuk membangun masyarakat adil dan makmur yang di dalamnya hukum pertanian nasional mewujudkan bangsa dan cita-citanya, berdasarkan Pancasila, yang menganggap hak asasi manusia sebagai hak asasi manusia.

## B. Sistem Hukum Waris Di Indonesia

Hukum perdata di Indonesia sifatnya masih pluralistis meskipun dalam berbagai bidang tertentu telah terdapat unifikasi akan tetapi belum seluruhnya. Pengaruh pluralistis dalam praktek hukum perdata terdapat pada hukum waris yang bermacam-macam. Contohnya terdapat hukum waris Islam yang berlaku bagi orang Islam, hukum waris menurut KUHPerdata, dan Hukum Adat untuk orang-orang yang taat pada hukum adat selaras dengan daerah masing-masing.

Ketetapan hukum waris yang terdapat dalam hukum waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan proses penerusah serta pengendalian harta benda (materiil) dan harta cita (non materiil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya yang kemudian disebut ahli waris. Dalam hukum waris islam diterangkan sebagai perangkat ketetapan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada saat ia meninggal dunia. Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber utama hukum waris Islam yang diikuti dengan Qiyah dan Ijma' (kesamaan pendapat). Sementara itu untuk hukum waris perdata yang merupakan konsep yang dianut dari hukum Eropa dan dimuat dalam *Burgerlijk Wetboek*, ialah merupakan bagian dari hukum harta kekayaan mengenai pemindahan kekayaan karena wafatnya seseorang, dan hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan yang akan diwariskan. Ketiga sistem hukum waris tersebut sampai saat ini masih berlaku dan eksis dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Objek penelitian dalam penulisan ini mengenai satu regulasi kewarisan adalah masih berlakunya penggolongan penduduk yang terdapat dalam ketentuan sistem hukum waris yang diatur pada KUH Perdata. Berlakunya Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (IS) dan Pasal 163 IS merupakan salah satu penyebab terjadinya pluralisme hukum di bidang keperdataan. Pada ketentuan pasal 163 IS penduduk Hindia-Belanda dibagi atas 3 (tiga) golongan yaitu golongan Eropa, golongan Bumiputera dan golongan Timur Asing. Pembagian kelompok tersebut diikuti dengan pembagian kuasa hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan tersebut berdasarkan Pasal 131 IS. Menurut ketentuan tersebut Hukum waris yang berlaku dalam KUHPerdata berlaku pula untuk orang-orang Eropa dan untuk orang-orang yang disamakan dengan orang-orang Eropa. Hukum Waris yang tercantum dalam KUHPerdata. Hukum waris perdata berlaku bagi golongan Timur Asing Tionghoa, yang berlaku mulai Mei 1919 bagi golongan tionghoa untuk daerah-daerah tertentu berlaku hukum perdata barat (BW) termasuk hukum waris. Pada perkembangan selanjutnya berlaku untuk golongan Tionghoa di seluruh Indonesia.

Hukum perkawinan di Indonesia berberda dengan hukum waris. Hukum perkawinan telah mengalami unifikasi secara menyeluruh dengan dikelurkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menyangkut hal waris, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur harta benda diatur dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, sebagai berikut :

Pasal 35 :

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 :

- 1) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartanya.

Pasal 37:

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Selain ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur lebih lanjut mengenai masalah harta perkawinan, maka melalui pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan sebagai berikut :

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang di atur dala Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Ordinasi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonnantie Christen Indonesier S. 1933 No.74*), Peraturan Perkawinan Campuran

*(Regeling op de gemengde Huwelijk S. 1898 No. 158)*, dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Dari ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa KUHPerdata (BW) masih berlaku bagi warga negara Indonesia Keturunan Tionghoa dan Eropa. Hal ini diperjelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung kepada para Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi dan para Ketua/Hakim Pengadilan Negeri tertanggal 20 Agustus 1975 Nomor: M.A./Penb/0807/75, tentang petunjuk-petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum waris sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, tentu saja hanya berlaku untuk mereka yang tunduk atau menundukkan diri kepada KUHPerdata.

### **1. Hukum Waris Adat**

Hukum waris adat merupakan seperangkat peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi berikutnya, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan (materi dan non materi). Beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai hukum waris adat, yaitu:

#### **1. Betran Ter Haar**

Hukum waris adat yaitu proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari generasi ke generasi lain.

## 2. Soepomo

Hukum adat waris berisi peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu generasi kepada generasi lainnya.

## 3. Soerojo Wignjodipoero

Hukum adat waris mencakup norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun yang immateriil dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Hukum waris adat memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas di Indonesia, perbedaan yang mendasar terlihat dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Pada dasarnya latar belakang itu adalah kehidupan bersama yang mencerminkan tolong menolong guna mewujudkan kerukunan dan kedamaian di dalam hidup. Bangsa Indonesia memiliki alam pikiran murni yang berdasar kekeluargaan dimana kepentingan hidup rukun dan damai lebih diutamakan dari sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri. Sebab demikianlah yang membedakan hukum waris adat dari hukum Islam maupun hukum Barat.

### a. Sistem Waris Adat

#### 1) Individual



Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan merupakan sistem pewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu dibagikan maka masing-masing ahli waris berhak memiliki bagian harta warisannya. Pemberlakuan sistem individual ini biasanya terdapat pada sistem kekerabatan parental. Salah satu faktor diadakannya pewarisan secara individual ialah tidak terdapat hasrat untuk memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama, disebabkan para ahli waris tidak lagi tinggal atau berdomsili di lingkungan adat tempat tinggal pewaris sewaktu masih hidup.

Hak waris diperuntukan kepada orang-orang yang termasuk dalam golongan kerabatnya, sementara yang di luar garis kekerabatan, misalnya status perempuan dalam masyarakat patrilineal dan status laki-laki dalam masyarakat matrilineal, tidak terlalu dipertimbangkan dalam pembagian waris. Dalam perkembangan masyarakat, baik karena adanya penemuan-penemuan baru maupun karena intensifikasi komunikasi, dan akulturasi hukum waris adat tidak terpaku lagi pada faktor-faktor genealogis yang membentuknya, terutama pada masyarakat patrilineal dan matrilineal.

## 2) Mayorat

Pada sistem pewarisan mayorat dipilah antara mayorat laki-laki seperti di Lampung dan mayorat perempuan seperti yang berlaku pada kalangan masyarakat Semenda Bukit Barisan Sumatra Selatan. Seluruh harta benda diwariskan kepada anak tertua keluarga, yang diberikan beban dan tanggungjawab untuk mengurus adik-adiknya sampai mereka dapat bekeluarga dan mampu mandiri. Harta warisan mayorat bentuknya bisa berupa tanah milik bersama, rumah yang tidak terbagi-bagi, yang bukan harta pencarian atau harta bawaan dalam ikatan perkawinan. Pada dasarnya harta itu dipertahankan guna penghidupan ahli waris sampai generasi berikutnya, dan tidak boleh untuk di bagi-bagi atau diperjual-belikan, Akan tetapi dewasa ini hal tersebut berubah, telah terjadi transaksi jual beli maupun pengalihan hak sementara terhadap beberapa harta warisan mayorat atas persetujuan kerabat, faktanya adalah terhimpit tuntutan ekonomi.

### 3) Kolektif

Sistem pewarisan kolektif umumnya berlaku pada harta benda pusaka milik bersama para anggota kerabat, seperti tanah kerabat yang disebut tano bangunan pada masyarakat Batak; tanah dati di Ambon, tanah pusaka atau rumah gadang di Minangkabau. Tanah atau rumah milik bersama tersebut berada di daerah pedesaan (nagari atau marga) asal kampung halaman dan tidak ada di daerah perantauan. Pada masyarakat Minangkabau, harta warisan adalah

harta pusaka milik suatu anggota keluarga dan tidak bisa dimiliki secara individual oleh keluarga. Ada harta pusaka tinggi, yaitu harta pusaka yang telah turun temurun dari beberapa generasi, bentuknya berupa tanah, rumah, empang dan lain-lain. Harta tersebut dimiliki oleh keluarga lebih besar (*family*) yang dipimpin oleh seorang penghulu andiko atau mamak kepala waris. Disamping itu terdapat harta pusaka rendah (harta generasi pertama), dimiliki oleh keluarga yang lebih kecil (istri dan anak-anak), atau suami dengan saudara kandungnya beserta keturunan saudara perempuan sekandung.

Pada penguasaan harta pusaka tersebut memegang prinsip dipertahankan secara turun menurun kepada ahli waris, tidak untuk diperjual-belikan agar harta tersebut dapat dimanfaatkan untuk penghidupan generasi anak cucu dan seterusnya ke bawah.

b. Subjek Hukum Waris Adat

Pada sistem hukum waris adat subjek merupakan pewaris dan ahli waris. Pewaris ialah orang yang memiliki harta kekayaan yang akan dibagikan kepada ahli waris. Pewaris menurut hukum adat harus diingat tata susunan kekerabatan yang mendasarinya, yaitu susunan kekerabatan menurut garis keturunan laki-laki (*patrilineal*), susunan menurut garis keturunan perempuan (*matrilineal*) dan susunan menurut garis orang tua laki-laki dan perempuan (*parental/bilateral*) serta bentuk perkawinan yang dilakukan oleh pewaris. Pewaris ialah seseorang yang

meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris ialah seseorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan.

Pada hukum waris adat yang berhak menjadi ahli waris adalah angkatan yang lebih muda yang diturunkan oleh suatu angkatan. Hak mewaris dipunyai oleh semua orang yang akan menerima penerusan atau pembagian warisan, baik ia sebagai ahli waris yaitu orang yang berhak mewarisi ataupun bukan ahli waris tetapi mendapat bagian waris. Berhak tidaknya para waris tersebut dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang bersangkutan dan bisa juga disebabkan karena pengaruh agama, sehingga berbeda antara daerah yang satu dan daerah yang lain.

c. Objek Hukum Waris Adat

Pada prinsipnya yang merupakan objek waris adalah harta keluarga yang dapat berupa :

- a. Harta suami ataupun isteri yang berupa hibah atau pemberian kerabat yang masih terdapat hubungan keluarga;
- b. Usaha suami atau isteri yang didapatkan sebelum maupun sesudah perkawinan;
- c. Harta yang berupa hadiah kepada suami isteri pada saat perkawinan;
- d. Harta yang berupa usaha suami isteri selama dalam perkawinan.

Harta warisan adat berupa harta yang tidak dapat dibagi penguasaannya dan pemilikannya kepada para waris, harta belum

dibagi dan harta yang dapat dibagi. Harta yang tidak terbagi merupakan harta bersama milik para waris yang tidak boleh dimiliki secara perseorangan tetapi dapat dipakai dan dinikmati. Harta warisan adat yang tidak terbagi ini dapat digadai apabila dalam keadaan mendesak dengan persetujuan para tetua adat dan anggota kerabat yang bersangkutan.

Harta warisan yang tidak dapat dibagi misalnya harta pusaka, alat perlengkapan adat, senjata, gelar, dan lain-lain yang harus dipegang oleh para waris tertentu dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Sedangkan harta waris yang dapat dibagi pada umumnya terbagi-bagi pemilikannya pada warisnya, dan pemilikan tersebut tidak berarti mutlak pemilikan seseorang tanpa fungsi sosial, inilah sebabnya dalam hukum adat suatu kepemilikan atas harta warisan masih dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor kerukunan dan kebersamaan.

## **2. Hukum Waris Barat (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)**

Hukum waris berdasarkan konsepsi hukum perdata Barat yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* adalah bagian dari hukum harta kekayaan, oleh sebab itu hanyalah hak dan kewajiban yang wujudnya harta kekayaan berupa warisan dan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang muncul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, begitupun dengan hak dan kewajiban yang muncul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan. Adapun kekayaan yang dimaksudkan yaitu sejumlah harta

kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva. Sebagaimana dimaksud Pasal 833 BW yaitu :

“sekalian ahli waris dengan sendirinya demi hukum memperoleh hak atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang meninggal”

Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang didefinisikan pewarisan, baru akan terjadi apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Terdapat seseorang yang meninggal dunia;
2. Terdapat seseorang yang masih hidup sebagai ahli warisnya yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia;
3. Terdapat sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris.

Sedangkan yang definisikan sebagai warisan atau harta peninggalan yaitu sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih, artinya setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran lain yang disebabkan oleh meninggalnya pewaris. Dalam sistem hukum perdata warisan meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang bisa dinilai dengan uang.

Ada dua unsur penting dalam hukum waris barat yaitu:

- a) Unsur individual (berkaitan diri pribadi seseorang). Pada dasarnya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang

luas untuk berbuat apa saja atas benda yang menjadi miliknya termasuk harta kekayaannya menurut kemauannya.

- b) Unsur sosial (berkaitan kepentingan bersama). Perbuatan yang dilakukan pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual dapat mengakibatkan kerugian pada ahli waris sehingga Undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris.

Dalam kewarisan perdata pembatasan tersebut dikenal dengan istilah *Legitieme Portie* yang berarti bagian tertentu/mutlak dari ahli waris tertentu. Oleh karena bagian mutlak tersebut berkaitan erat dengan pemberian/hibah yang diberikan pewaris, yaitu pembatasan atas kebebasan pewaris dalam membuat wasiat, maka *Legitieme Portie* diatur di dalam bagian yang mengatur mengenai wasiat atau testament.

Adapun prinsip pewarisan adalah :

1. Harta waris baru dapat diwariskan apabila terpadat suatu kematian.
2. Terdapat ikatan darah antara pewaris dengan ahli waris, kecuali

untuk suami atau istri pewaris dengan syarat mereka masih terikat tali perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya apabila mereka telah meninggal dunia pada saat pewaris meninggal dunia maka suami/istri tersebut bukan merupakan ahli waris.

- a. Sifat Hukum Waris BW

Sifat hukum waris perdata barat (BW), yaitu menganut :

1. Sistem Pribadi; Ahli waris merupakan perseorangan, bukan kelompok ahli waris.
2. Sistem Bilateral; Mewaris berasal dari pihak Ibu ataupun pihak Bapak.
3. Sistem Penderajatan; Ahli waris yang mempunyai hubungan lebih dekat dengan si perawaris menutup ahli waris yang lebih jauh hubungannya.

b. Pewaris dan Dasar Hukum Mewaris

Pewaris ialah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang menyisakan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang didapatkan beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun dengan surat tanpa wasiat.

Menurut undang-undang terdapat 2 (dua) cara dalam mendapat suatu warisan, yaitu:

1. Secara *Ab Intestato* (ahli waris menurut Undang-Undang, termuat dalam Pasal 832 KUHPerdara). Menurut ketentuan Undang-Undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris dibagi dalam empat golongan, yang masing-masing merupakan Ahli Waris golongan pertama, kedua, ketiga dan golongan keempat.



2. Secara *Testamentair* (ahli waris karna ditunjuk dalam surat wasiat/testamen, berdasarkan Pasal 899). Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.

Selain menurut undang-undang atau ab intestato, mewarisi harta yang ditinggalkan pewaris juga dapat dilakukan dengan cara ditunjuk dalam surat wasiat. Surat wasiat atau Testamen merupakan suatu pernyataan dari seseorang berkaitan mengenai apa yang menjadi kehendak setelah ia meninggal dunia.

Sifat utama surat wasiat yaitu memiliki kekuatan berlaku sesudah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali, dicabut atau diubah oleh siapapun. Akan tetapi selama pembuat surat wasiat masih hidup, surat wasiat masih dapat diubah atau dicabut maupun ditarik kembali.

c. Ahli Waris

Ahli waris berdasarkan undang-undang yaitu istri/suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. Berlandaskan prinsip pewarisan tersebut diatas, antara pewaris dan ahli waris harus memiliki hubungan darah kecuali suami/isteri pewaris dan mereka masih memiliki ikatan perkawinan pada saat pewaris meninggal dunia.

Dengan demikian ada empat golongan yang berhak mewarisi, yaitu :

1. Golongan I: Suami/Isteri yang hidup terlama atau anak keturunannya (pasal 852)

2. Golongan II: orang tua dan saudara kandung pewaris
  3. Golongan III: keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris
  4. Golongan IV: paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun pihak ibu, yaitu ;
    - Keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, atau
    - Saudara kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.
- d. Syarat Penerima Warisan

Seseorang yang akan menerima sejumlah harta warisan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada orang yang meninggal dunia, berdasarkan Pasal 830 KUH Perdata;
- b. Ahli waris atau para ahli waris harus ada ketika pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini bukan berarti mengurangi makna ketentuan

Pasal 2 KUH Perdata, yaitu “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bila mana kepentingan si anak menghendaknya”. Apabila ia meninggal pada saat ia dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Maka dari itu berarti bayi yang masih dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap pantas untuk menjadi ahli waris.

c. Seorang ahli waris harus pantas serta berhak menjadi ahli waris, maksudnya ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seseorang yang tidak layak sebagai ahli waris karena adanya kematian seseorang, atau dianggap sebagai tidak layak untuk menjadi ahli waris.

### **3. Hukum Waris Islam**

Pada hukum kewarisan Islam dikenal beberapa istilah antara lain adalah fiqh mawaris. Fiqh berdasarkan bahasa berarti mengetahui, memahami, yakni mengetahui sesuatu atau memahami sesuatu sebagai hasil usaha yang menggunakan pikiran dengan sungguh-sungguh. Sedangkan mawaris merupakan bentuk jamak dari miiraats yang berarti harta peninggalan yang diwarisi oleh ahli warisnya. Jadi fiqh mawaris merupakan suatu disiplin ilmu yang mengkaji mengenai harta peninggalan, berkaitan dengan bagaimana proses pemindahan, pihak yang berhak menerima harta peninggalan tersebut lalu berapa bagiannya untuk masing-masing ahli waris. Hukum waris islam merupakan aturan yang mengatur pemindahan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dengan demikian berarti menentukan pihak-pihak yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal.

Dasar dan sumber utama dari hukum islam sebagai hukum agama (Islam) adalah nash dan teks yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah

Nabi. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang mengatur mengenai Kewarisan, beberapa diantaranya ;

QS. An-Nisaa' ayat 7

“bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”

Ketentuan tersebut ialah landasan utama yang memperlihatkan bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak waris, sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban.<sup>41</sup>

QS. An-Nisaa' ayat 11 :

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan (karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar mas kawin dan memberi nafkah); dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua (dua atau lebih sesuai yang diamalkan Nabi) maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh hart. Dan untuk dua orang ibu-bapak bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja) maka

ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudaramaka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kau tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

QS. An-Nisaa’ ayat 12 :

“dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang ditinggalkan jika kamu tida mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat atau sesudah

dibayar utangnya dengan memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

QS. An-Nisaa’ ayat 176 :

“mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seseorang meninggal dunia, dia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudara yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) saudara-saudara laki-laki dan perempuan maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

#### b. Syarat Waris

Berikut adalah syarat-syarat yang harus dimiliki agar seseorang bisa mendapatkan warisan secara hukum:

1. Pihak yang mewariskan (muwarrits) sudah meninggal. Ulama menggolongkan mati menjadi 3 (tiga) macam ;
  - a. Mati yang sifatnya haqiqi (mati yang sebenarnya);

- b. Mati secara hukum, yaitu terhadap orang yang hilang yang oleh pengadilan dianggap telah mati, dan;
  - c. Mati *taqdiri* (mati berdasarkan dugaan), yaitu suatu kematian yang tidak haqiqi dan tidak hukum, tetapi hanya berlandaskan dugaan keras.
2. Orang yang menerima warisan (ahli waris) masih hidup, pada saat kematian muwarits.
  3. Tidak ada hambatan untuk mendapatkan warisan.
  4. Tidak terhibab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.

c. Rukun Waris

1) Harta Warisan (*mauruts* atau *tirkah*)

Pengertian harta waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 angka 5 menyatakan bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Harta warisan (*mauruts*) ialah harta benda yang ditinggalkan dari pewaris untuk diterima oleh para ahli waris setelah digunakan untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang serta melaksanakan wasiat si pewaris. Sedangkan yang dimaksud dengan *tirkah* yaitu apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan

oleh syariat untuk dipusakai oleh para ahli waris. Dan apa yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal tersebut mencakup antara lain :

1. Kebendaan dan sifat-sifat yang memiliki nilai kebendaan, seperti benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang si pewaris, surat berharga, diyat, dan lain-lain miliknya.
2. Hak-hak kebendaan, yang dimaksud ialah hak monopoli untuk memungut hasil dari jalan raya, sumber air minum, dan lain-lain.
3. Benda-benda yang berada di tangan orang lain. Seeperti barang gadaian, dan barang-barang yang sudah dibeli dari orang lain, tetapi belum diserahkan terimakan kepada orang yang sudah meninggal.
4. Hak-hak kebendaan yang bukan kebendaan. Diantaranya hak *syuf'ah* yaitu hak beli yang diutamakan bagi tetangga/serikat, dan memanfaatkan barang yang diwasiatkan atau diwakafkan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa harta warisan merupakan harta bersih, yaitu harta peninggalan si Pewaris yang telah dipotong biaya keperluan pewaris hingga meninggal dan dimakamkan dengan layak, termasuk di dalamnya segala pembayaran utang, keperluan semasa hidup dan setelah meninggal, serta biaya perawatan pewaris.

2) Pewaris (*muwarrits*)



Pewaris ialah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris berkaitan dengan suatu proses pelimpahan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Oleh sebab itu orang yang masih hidup dan meninggalkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan menjelang kematiannya. Pewaris atau muwarrits adalah orang yang meninggal dunia baik secara mati haqiqi, mati hukmy maupun mati taqdiri. Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pewaris adalah orang yang ketika meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

### 3) Ahli Waris

Ahli waris ialah orang yang memiliki hak menerima warisan karena memiliki hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (pernikahan) dengan si pewaris, beragama Islam dan tidak terhambat karena hukum untuk menjadi ahli waris. Berdasarkan uraian tersebut yang dapat digolongkan menjadi ahli waris ialah :

1. Orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, seperti anak kandung, orang tua, saudara pewaris dan seterusnya;
2. Mempunyai hubungan perkawinan (suami/istri pewaris);

3. Memiliki hubungan satu agama dengan pewaris;
4. Tidak terhambat untuk mendapat warisan, (pembunuh pewaris).

Pewarisan hanya dapat dilakukan jika adanya kematian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 830 BW, artinya ketika dilakukan pewarisan, seorang pewaris harus telah dalam keadaan meninggal dunia. Di dalam hukum perdata BW perlu adanya kejelasan tentang kapan seseorang tersebut meninggal dunia karena dengan adanya kematian tersebut mengakibatkan adanya pewarisan. Kematian dalam konteks ini merupakan kematian yang wajar/*natuurlijke dood* dan tidak termasuk di dalamnya adalah kematian perdata/*burgerlijke dood* yang memang tidak lagi dikenal dalam hukum positif.<sup>34</sup>

Masing-masing orang memiliki hak dan kewajiban memberikan implikasi bahwa dengan adanya kematian, maka akan lahir suatu permasalahan karena hak dan kewajiban tersebut tidak akan hilang bersamaan dengan meninggalnya seseorang tersebut. Hak dan kewajiban tiap orang memiliki hubungan dengan hak dan kewajiban orang lain, sehingga pada saat itu perlu dijelaskan bahwa siapa yang memiliki hak mewaris dan dari kapan hak dan kewajiban pewaris itu pindah tangan kepada ahli warisnya.

Pada hukum positif sendiri belum memberikan Batasan tentang apa yang dinamakan dengan *boedel*. Menurut Fockema Andrea, *boedel* ialah

---

<sup>34</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, Hukum Waris Kodifikasi, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, Halaman 4.

semua harta seorang yang berarti seluruh aktiva dan pasiva.<sup>35</sup> Dapat disimpulkan bahwa *boedel* sama halnya dengan kekayaan/*vermogen*, yaitu semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh seseorang, yang dapat dinilai dengan uang.<sup>36</sup> Warisan adalah kekayaan yang berkompleks aktiva dan pasiva pewaris yang berpindah tangan kepada ahli warisnya, kompleks aktiva dan pasiva tersebut yang menjadi milik Bersama beberapa orang ahli waris disebut dengan *boedel*.

Unsur-unsur pokok konsep harta kekayaan dalam artian hukum menurut Abdulkadir Muhammad, yaitu<sup>37</sup>

1. Benda;
2. Milik seseorang;
3. Dapat dinilai dengan uang atau memiliki nilai ekonomi;
4. Dilindungi dan diakui oleh hukum;
5. Dapat dipindahtangankan atau dapat dialihkan.

Pasal 874 menyatakan, pewarisan akan menjadi hak bagi ahli waris sebagaimana mengacu pada aturan yang ada pada ketentuan pewarisan *ab intestato*, kecuali jika pewaris menginginkan atau menentukan hal-hal lain sesuai keinginannya di dalam suatu wasiat. Dari aturan itu dapat diartikan bahwa keinginan pewaris didahulukan oleh hukum positif khususnya atas ketentuan *ab intestato*. Hal ini dikarenakan terdapat kemungkinan bahwa

---

<sup>35</sup> J. Satrio, Hukum Waris Tentang Pemisalah Boedel, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, Halaman 1.

<sup>36</sup> J. Satrio, Op. Cit, Halaman 9.

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Harta Keyaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, Halaman 12.

ahli waris tertentu oleh pewaris tidak mendapatkan bagian sama sekali dari pewarisan.

Menurut Pasal 913 B.W., hanya dimiliki oleh keluarga sedarah dalam secara vertikal baik ke atas maupun ke bawah. Kemudian di dalam aturan tersebut oleh para ahli diartikan hanya mencakup keluarga sedarah yang berada dalam garis vertikal. Kemudian di dalam aturan Pasal 913, 916 a dan 920 B.W., oleh para ahli diartikan bahwa *Legitime Portie* (Lp) wajib dituntut, artinya bahwa Lp akan dituntut ketika *Legitime Portie* melihat tanda-tanda bahwa dirinya memperoleh bagian yang lebih sedikit daripadanya *Legitime Portie*. Tanda tersebut dapat terlihat baik karena pewaris selama hidupnya sudah membuat keputusan pemilikan atas harta tersebut dalam jumlah yang tidak sedikit yang dilakukan dapat lewat hibah atau dikarenakan pewaris memang menuliskan keinginannya dalam surat wasiat. Namun tidak selalu setiap adanya hibah atau wasiat selalu ada penyimpangan. Hal tersebut harus dilihat dan ditinjau secara detail dengan memperhatikan jumlah ahli waris, jumlah besar atau kecilnya warisan dan jumlah bagian dari warisan atas mana pewaris mengambil tindakan melalui hibah atau wasiat.

Pada suatu pewarisan terdapat 3 (tiga) unsur esensial yang harus ada, yaitu :

- a. Adanya orang yang meninggal dunia yang meninggalkan warisan.

Meninggal dunia diartikan dalam hal ini yaitu meninggal yang terjadi karena hal alamiah. Dalam hukum positif tidak terdapat

penjelasan khusus mengenai mati perdata, yaitu kematian yang melawan Pancasila yang secara jelas menyebutkan bahwa tidak ada satu aturan mana pun yang menyebabkan kematian perdata atau kehilangan segala hak kewarganegaraan.

b. Adanya baik seorang atau lebih yang ditinggalkan.

Seseorang atau lebih yang memiliki hak dan kewajiban bertindak menjadi ahli waris, artinya bahwa seseorang yang akan bertindak sebagai ahli waris, dirinya adalah seseorang telah hidup/lahir dan masih ada atau masih hidup ketika pewaris telah meninggal dunia. Waktu terjadinya kematian dan kelahiran seseorang menjadi hal yang esensial karena ketika itu menjadi keputusan siapa-siapa saja yang memiliki hak mendapatkan warisan dan dari kapan hak serta kewajiban orang yang meninggal dunia itu beralih kepada orang yang ditinggalkannya atau yang berhak mendapatkan warisan tersebut.

Mengenai ahli waris pada anak, ketentuan dasarnya walaupun si anak dalam kondisi bayi atau baru lahir dianggap oleh aturan dirinya cakap untuk mewaris. Tetapi oleh undang-undang dijelaskan bahwa hal ini tidak layak (*onwaardig*). Pada ketentuan pasal 838 B.W terdapat suatu asas yang menyatakan bahwa pihak yang memiliki hak waris wajib orang yang tidak termasuk di dalamnya orang yang tidak layak.

c. Adanya harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris.

Kekayaan yang dimaksud yaitu keseluruhan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang tersebut, yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dinilai dengan uang. Menurut J. Satrio bahwa keseluruhan hak dan kewajiban yang tidak memiliki nilai ekonomi, contohnya suatu hak dan kewajiban yang timbul karena adanya hubungan hukum diantara keluarga, maka hal tersebut tidak serta merta dapat diturunkan atau diwariskan. Misalnya kewajiban curator atas *curandus* tidak dapat diwariskan. Dalam konsep hukum positif, yang dimaksud dengan kekayaan adalah harta yang meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Sebagai upaya preventif dari akibat keputusan yang tidak adil mengenai biaya-biaya atau utang si pewaris, dapat dicegah dengan upaya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1023 B.W., yang menyatakan bahwa ahli waris diberikan kesempatan untuk memilih tindakan atas dibebaninya warisan dari pewaris pada ahli waris, antara lain:

- d. Menerima warisan secara murni atau dengan hak istimewa.

Berdasarkan asas, dengan diterimanya suatu warisan berakibat harta warisan menjadi bersatu dengan harta pribadi ahli waris. Hal ini mengakibatkan utang-utang yang ditinggalkan dalam warisan dapat dilakukan pelunasan dengan harta ahli waris pribadi. Diterimanya suatu pewarisan dapat terjadi dengan terang-terangan atau diam-diam, artinya dilihat dari sikap dan perilaku ahli waris sebagaimana diatur dalam

Pasal 1048 B.W. Kemudian, penerimaan itu pada dasarnya berlaku surut terhitung ketika pewaris meninggal dunia. Penerimaan warisan berlaku mutlak, yang artinya tidak bisa dibatalkan, ahliwaris yang telah menerima warisan tidak bisa menolak, kecuali ada unsur penipuan dan paksaan pada waktu penerimaan (Pasal 1053 B.W.).

e. Menerima warisan secara *beneficiair*.


Menerima warisan secara *beneficiair* merupakan diterimanya suatu warisan dengan hak untuk membuat pencatatan *boedel*. Hal ini berakibat pada ahli waris hanya berkehendak untuk menerima warisan jika adanya sisa atau lebihnya aktiva dari pasiva. Hal ini diatur sebagaimana ketentuan Pasal 1031 B.W.

f. Menolak warisan.

Untuk menolak warisan harus dilakukan secara tegas dan harus diadakan melalui suatu pernyataan yang dibuat di Pengadilan Negeri yang berada di area hukumnya dimana telah terjadi suatu pewarisan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1023 B.W., dirinya menyatakan tidak menjadi sebagai ahli waris. Akibatnya dirinya tidak akan mendapatkan suatu apapun dari pewarisan tersebut dan juga tidak menanggung suatu beban apapun sesuai Pasal 1057 jo Pasal 1058 B.W. Penolakan pewarisan seperti ini berlaku absolut atau mutlak, artinya tidak dapat dicabut kembali sebagaimana ketentuan Pasal 1058 B.W.,

yang telah menolak suatu pewarisan, maka tidak akan dapat memperoleh warisan itu kembali.

Menurut Subekti, B.W melihat selaku hakikat, bahwa yang diwaris oleh para ahli waris itu tidak hanya hal-hal yang memberikan manfaat bagi mereka, tetapi juga utang-utang dari peninggalan warisan dalam artian bahwa kewajiban membayar utang-utang itu pada hakikatnya beralih kepada ahli waris. Hal itu dapat terjadi jika ahli waris menerima harta warisan dengan syarat, yaitu warisan itu diterima dengan perincian serta wujud dari barang-barang warisan.





**BAB IV**

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN SURAT KETERANGAN  
WARIS TERKAIT PENGGOLONGAN PENDUDUK DI INDONESIA**

**A. Apakah Notaris mempunyai peran dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Terkait Dengan Penggolongan Penduduk di Indonesia.**

Notaris sebelum menjalankan jabatannya, maka diharuskan untuk mengangkat sumpah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 PJN (sedangkan isi sumpah yang dimaksud tercantum secara tegas dalam Pasal 17 PJN). Kalau isi sumpah tersebut diperhatikan, maka tersirat adanya 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Disebut sebagai *politik eed*; dan
2. Dianggap sebagai *beroeps eed* (sumpah jabatan) yang merupakan janji-janji notaris sehubungan dengan tugas jabatan yang dipikulnya.

Klien datang ke kantor Notaris adalah karena yang bersangkutan membutuhkan jasa Notaris, maka pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa Notaris yang dianggap sebagai penjual jasa harus berusaha melayani klien sebaik-baiknya. Jasa merupakan suatu proses aktivitas usaha, pada umumnya didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak secara lisan (penyedia dan penerima jasa) untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Habib Adjie, *Op Cit*, hlm. 4.

Hubungan Notaris dengan klien, dalam hal demilcian bisa dikatakan sebagai telah terjadi persetujuan dan secara moral telah mengikat kedua belah pihak, karena dengan terwujudnya akta yang telah sempurna ditandatangani telah membawa konsekuensi, yaitu bahwa Notaris telah berjanji untuk menjamin kepastian hukum terhadap akta yang dibuatnya tersebut (walaupun hal tersebut tidak diungkapkan secara jelas) kepada klien.

Dikatakan telah terjadi persetujuan antara Notaris dengan klien, sebab klien datang ke Notaris untuk menanyakan kepada Notaris bersedia atau tidak membuat akta yang dikehendaki oleh klien. Bilamana Notaris "menolak", maka sebagaimana diatur dalam pasal 7 PJN, Notaris yang bersangkutan harus memberikan penjelasan secara tertulis tentang alasan penolakan tersebut; tetapi jika Notaris "menerima" permintaan klien, maka dengan sendirinya telah terjadi persetujuan dan mereka harus saling memenuhi apa yang telah diperjanjikan secara lisan tersebut, dan dengan demikian telah menimbulkan hak dan kewajiban, dimana klien mempunyai hak untuk meminta turunan akta serta berhak menuntut bahwa akta tersebut (dijamin kepastian hukumnya); namun di samping itu si klien berkewajiban untuk membayar biaya kepada Notaris sesuai dengan nilai yang telah disepakati bersama.

Jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan dan justru itulah jasa Notaris sangat dibutuhkan, baik dimasa sekarang maupun dimasa depan karena merupakan sarana penting untuk mewujudkan kepentingan klien itu sendiri. Apabila dikemudian hari ternyata klien telah melanggar janji atau bahkan Notaris yang melanggar janji, maka dapat dikatakan sebagai wanprestasi

sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 B.W. dengan konsekuensi harus bertanggung gugat dan bertanggung jawab atas kesalahannya.

Hubungan Notaris dengan klien ini mutlak harus dijaga dengan saling percaya dan harus sama-sama dapat dipercaya dalam upaya meningkatkan kepentingan bisnis, termasuk dalam hal pelayanan dan pelaksanaan pembuatan akta. Hal ini dikarenakan notaris merupakan pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum sehingga diperlukan kecerdasan, kecermatan, dan kehati-hatian Notaris dalam proses pembuatan akta otentik agar tidak terjadi kesalahan yang akan berpotensi menimbulkan sengketa dikemudian hari.<sup>39</sup>

Walaupun Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang telah dibuat oleh atau dihadapannya; namun kinerja Notaris dalam hal ini dituntut untuk bekerja secara profesional, mandiri dan dalam posisi yang adil tidak memihak, serta menguasai ilmu yang baik, terutama dalam bidang hukum perdata yang sedang ditanganinya termasuk kualitas moral dan kepatuhan terhadap etika profesi, sehingga dengan demikian dapat menyelenggarakan fungsi dan peranannya secara baik.

Profesi Notaris mempunyai hubungan dengan kekuasaan kehakiman terutama terhadap keberadaan akta otentik (sebagai alat bukti tertulis yang sempurna) yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Pembuatan alat bukti tersebut harus tunduk pada persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, khususnya yang diatur dalam pasal 1 PJN juncto Pasal 1868 B.W. Berpedoman pada alat bukti akta otentik dimaksud, maka hakim akan

---

<sup>39</sup> Tan Thong Kie, Op Cit, hlm. 444.

mengadili dan memutuskan karena pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menilai alat bukti tersebut. Harus di ingat bahwa kekuatan pembuktian akta otentik dapat dibedakan menjadi:

1. Kekuatan pembuktian lahiriah, artinya

Akta yang dimaksud mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik (yaitu keberadaannya sesuai dengan perintah Pasal 1868 B.W. dan bukan sebagai akta di bawah tangan yang diatur dalam Pasal 1875 B.W.);

2. Kekuatan pembuktian formil, maksudnya adalah :

Bahwa hal-hal yang tercantum dalam akta otentik tersebut dapat dibuktikan dan dijamin kebenarannya (dengan maksud dilihat, didengar secara langsung serta dialami/ disaksikan sendiri oleh Notaris);

3. Kekuatan pembuktian materiil, yaitu :

Berdasarkan catatan atau isi akta tentang kenyataan yang telah dikemukakan oleh para pihak sendiri. Dari konteks pemahaman di sini, maka adalah tidak tepat dan tidak adil bilamana pengadilan membatalkan akta Notaris (sebagai dalil isi akta) karena tidak ada satupun undang-undang yang mengharuskan bahwa Notaris wajib menyelidiki kebenaran materiil yang telah dikemukakan oleh klien. Jika diperhatikan ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 PJJN yaitu hanya berdasarkan kebenaran formil yang mengatur tentang pekerjaan Notaris, tidak berdasarkan kebenaran materiil.

Namun Apabila Notaris diputus bersalah karena melakukan tindak pidana (dengan dalil melakukan pemalsuan akta), maka tentunya haruslah dibuktikan terlebih dahulu "unsur kesalahannya"; apakah kesalahan yang dilakukan dikarenakan kelalaian atau karena kesengajaan. Jika yang telah dilakukan adalah unsur kesengajaan, maka tentunya harus ada sanksi yang tepat dan adil. Aparat penegak hukum harus dapat memahami, bahwa kesengajaan tidak selalu mempunyai maksud yang jelek; dengan pengertian bahwa hal sengaja tersebut dilakukan untuk suatu maksud baik atau bertujuan baik sebagai motivasi tindakan Notaris itu sendiri.

Pada umumnya unsur kesengajaan tersebut di atas berkaitan dengan pertanggungjawaban atas tindakannya, hal mana Notaris dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan pekerjaannya selalu dilandasi oleh tanggung jawab pribadi yaitu tindakannya sesuai dengan keyakinan dan tuntutan hati nurani bahwa apa yang telah dilakukannya adalah baik dan tidak bermaksud jahat dan harus dapat membuktikannya. Jadi terhadap perbuatan Notaris yang menimbulkan kerugian klien, maka harus dilihat dahulu unsur kesalahannya terletak dimana, tidak semua kesalahan dibebankan kepada Notaris untuk bertanggung jawab, sebab ada kriteria tertentu tentang pertanggungjawaban Notaris.

Tanggung gugat Notaris ditinjau dari aspek hukum perdata adalah memberikan pelayanan jasa kepada klien, namun perlu diingat bahwa Notaris tidak harus semata-mata hanya menuruti perintah klien, melainkan harus memahami dan menguasai prinsip kebenaran terhadap apa yang

diinginkan klien (jangan sampai karena nasihat atau keterangan-keterangan Notaris yang salah, menyebabkan isi akta juga salah; padahal Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat dihadapannya, tetapi nasihat yang telah diberikan tersebut telah mempengaruhi isi akta, dalam hal demikian Notaris wajib bertanggung jawab). Jika menurut keyakinan Notaris, bahwa keinginan klien tidak benar, maka hal tersebut tidak perlu dituruti karena problema ini nantinya berkaitan dengan pertanggungjawaban Notaris dan ujung-ujungnya apabila timbul suatu kerugian dikemudian hari, maka hal itu akan menimbulkan tanggungugat kepada Notaris itu sendiri. Dalam hal ini Marthalena Pohan memberikan penegasan bahwa :

Notaris memerlukan pengetahuan tentang fakta-fakta, apabila ia berkehendak memberikan bantuan yang diharapkan dengan tepat. Oleh karena itu, Notaris harus cukup berusaha dan cukup mempunyai kesabaran untuk memperoleh fakta-fakta yang bersangkutan dari klien. Apabila dikemudian hari ternyata klien menyembunyikan keterangan-keterangan, dengan sengaja atau karena tidak cermat, mengakibatkan Notaris akhirnya bertindak tidak tepat, maka baginya tidak akan terjadi tanggung gugat.

Selanjutnya dikatakan pula, bahwa Notaris mempunyai kewajiban untuk memberikan nasihat dengan cara secermat mungkin dan bila ternyata Notaris telah ceroboh dan merusak kewajibannya akan menimbulkan wanprestasi. "... dengan sendirinya, bahwa semua kegiatan Notariil didasarkan pada persetujuan, sehingga oleh karenanya di dalam semua kasus diperkenankan menuntut, baik berdasarkan wanprestasi maupun berdasarkan onrechtmatige daad. "Suatu kesalahan atau kelalaian yang diperbuat dalam menjalankan jabatan/ profesi (contohnya adalah

Notaris) akan menimbulkan wanprestasi, dan sekaligus merupakan *onrechtmatige daad*; tuntutan kesalahan selalu didasarkan pada kedua alasan tersebut, wanprestasi (sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 B.W.) menduduki tingkatan yang primair sedangkan *onrechtmatige daad* (sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo Pasal 1366 B.W.) menduduki tingkatan subsidair/ tambahan.

Sanksi terhadap "unsur kesalahan" yang telah dilakukan oleh Notaris, ada yang berupa

1. Pemecatan sementara, yang mana terdiri dan 9 (sembilan) pasal;
2. Denda, terdiri dan 22 (duapuluh dua) pasal;
3. Ancaman untuk membayar penggantian biaya, ganti rugi dan bunga; terdiri dari 7 (tujuh) pasal.

Ada beberapa katagori "kesalahan-kesalahan", dimana Notaris telah menimbulkan kerugian terhadap klien, sedangkan kesalahan-kesalahan tersebut dapat dibuktikan, maka dengan demikian timbul gugatan ganti rugi sebagai bentuk kompensasinya, yaitu :

1. "Kesalahan Teknik dalam Pembuatan Akta"; yaitu Notaris dianggap kurang hati-hati, dengan demikian dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 32, 33 dan Pasal 35 PJN.
2. "Kesalahan Administrasi"; dimana Notaris tidak membuat laporan bulanan, terutama tidak mendaftarkan akta wasiat yang dibuat dihadapannya, atau juga tidak melaporkan adopsi sebagaimana diatur oleh Pasal 36a, 37 dan Pasal 37a PJN.

3. "Tidak Tertib membuat *Register-register*" (seperti *klaper*, *repertorium*) sehingga membawa dampak dikemudian hari, klien kesulitan memperoleh turunan akta untuk dipakai sebagai bukti atau antara minuta akta dan salinannya tidak sama, hal ini diatur dalam Pasal 46 PJN.
4. "Tidak Menjamin Kepastian Hukum dan Otentisitas Akta" yang dibuat oleh atau dihadapannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1866, 1867 dan Pasal 1868 B.W., misal salah menerapkan hukum yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta.
5. "Membuat Akta dimana dirinya sendiri atau keluarganya terlibat di dalamnya"; secara tidak langsung ada kemungkinan memihak dan menimbulkan kerugian di pihak lain, di sini dapat dikatakan telah melanggar ketentuan Pasal 20 PJN.
6. "Melanggar Daerah Jabatan/ wilayah kerja"; sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PJN.
7. "Tidak Menguasai" ketentuan yang ada dalam PJN atau mungkin dengan sengaja telah melakukan pelanggaran, sebagai contoh melakukan malpraktik.
8. "Telah membocorkan Rahasia Isi Akta" yang telah dibuat oleh atau dihadapannya; dengan demikian Notaris telah melanggar ketentuan Pasal 17 juncto Pasal 40 PJN mengenai sumpah jabatan Notaris dan kerahasiaan isi akta.



9. "Informasi atau Nasihat yang diberikan" oleh Notaris kepada klien ternyata keliru (hal ini bisa disebabkan kurangnya menguasai/memaharni ilmu), sehingga akta yang dibuat oleh atau dihadapannya menimbulkan kerugian terhadap klien atau pihak yang berkepentingan.

Pada pembuatan keterangan waris, apabila Notaris melakukan kesalahan dalam menyebutkan nama-nama ahli waris ataupun bagian masing-masing ahli waris, sehingga menimbulkan kerugian kepada klien (si ahli waris), maka Notaris bertanggunggugat atas kerugian yang ada. Dalam pembuatan keterangan waris, Notaris dituntut untuk berhati-hati dalam hal menuangkan kehendak ahli waris ke dalam suatu akta; karena beban tanggung jawab masih terus berlangsung seumur hidup si Notaris, ini berarti pekerjaan Notaris penuh resiko dan tidak ada jarninan bagi para Notaris untuk bebas dari segala tanggung gugat, meskipun telah berstatus emeritus.

Sebagai bukti di sini, bahwa dalam pembuatan keterangan waris, si Notaris dapat diganggu gugat, yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya bernomor 392/Pid/B/1999/PN.Sby, tertanggal 11 Agustus 1999, menyatakan bahwa terdakwa (Notaris Maria Martha Lomanto atau untuk selanjutnya lebih baik disebut dengan initial M.M.L.) tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bemomor Reg. Prk.: PDM-50/S

BAYA/1999, tertanggal 19 April 1999 (yaitu M.M.L. didakwa telah melakukan/ membuat secara tidak benar atau memalsukan Surat Keterangan Tentang Hak Waris, bernomor 2, tertanggal 21 Maret 1988). Kemudian putusan tersebut diperkuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui putusan bernomor 1416 IC/Pid.1999, tertanggal 15 Februari 2000, yang menyatakan bahwa tidak dapat diterima permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum. Secara garis besarnya, penulis berusaha menjelaskan kasus tersebut sebagaimana di bawah ini :

Pada Februari 1988, seorang wanita yang bernama JANE AGUSTINA BUDIONO (yang dahulu bernama Tan Giok Yam) adalah anak kandung dari pasangan suami-istri almarhum Tuan TULUS BUDIONO (yang dahulu bernama Tan Tjhing Kwie) dan Nyonya ELISABETH BUNGA BUDIONO, datang untuk minta dibuatkan Keterangan Waris atas harta peninggalan ayahnya kepada terdakwa Notaris M.M.L dengan membawa surat-surat untuk keperluan tersebut, yaitu

1. Akta kematian ayahnya (almarhum Tuan TULUS BUDIONO);
2. Akta perkawinan almarhum ayahnya dengan ibunya (ELISABETH BUNGA BUDIONO);
3. Akta kelahiran JANE AGUSTINA BUDIONO;
4. Surat keterangan ganti nama;
5. Akta kelahiran THERESIA LIANA BUDIONO dan PETRUS KABUL BUDIONO.

Surat-surat tersebut telah diperiksa oleh M.M.L. Atas permintaan tersebut, terdakwa M.M.L mengirim surat permohonan bantuan untuk dapat diperoleh ada/ tidaknya wasiat alas nama almarhum TULUS BUDIONO kepada D.P.W. di Jakarta bemomor 37/1988, tertanggal 3 Maret 1988. Bersama surat permohonan tersebut, dilampirkan dukumen-dokumen pendukungnya antara lain yaitu Surat Pernyataan Ganti Nama bernomor 12588/Gt.Nm/KOMAD/1967/L tertanggal 28 Nopember 1967, dimana disebutkan

1. Tan Tjhing Kwie manjadi TULUS BUDIONO;
2. Lian Hwa manjadi THERESIA LIANA BUDIONO;
3. Tan Kiem Bok manjadi PETRUS KABUL BUDIONO;
4. Tan Giok Yam manjadi JANE AGUSTINA BUDIONO.

Pada tanggal 10 Maret 1988, D.P.W. menjawab melalui surat bemomor C2.HT.05.02-332, yang isinya menerangkan bahwa tidak ada wasiat atas nama almarhum Tuan TULUS BUDIONO.

Berdasarkan jawaban D.P.W. tersebut, maka M.M.L. meminta untuk didatangkan 2 (dua) orang saksi yang dapat menceritakan secara singkat riwayat hidup almarhum, adapun para saksi di sini adalah :

1. Nyonya Sukarlin Halim; dan
2. Tuan Yohanes Haryono.

Dalam kesempatan ini, terdakwa M.M.L. pernah menanyakan kepada JANE AGUSTINA BUDIONO tentang saudara-saudara yang lain, dan jawabannya adalah mereka adalah anak asuh. Pada tanggal 21 Maret 1988

oleh M.M.L. dibuatkan Keterangan tentang Hak Waris bernomor 2; yang memuat

Nyonya ELISABETH BUNGA BUDIONO (janda) dan JANE AGUSTINA BUDIONO, masing-masing dan berturut-turut mendapat 1/2 (setengah) bagian.

Konsekuensi dengan terbitnya Surat Keterangan tentang Hak Waris tersebut, maka saudara-saudaranya (yaitu THERESIA LIANA BUDIONO dan PETRUS KABUL BUDIONO) merasa dirugikan karena mereka merasa haknya atas harta warisan (berupa sebuah rumah dan tanah di Surabaya, jalan Sumatra nomor 85) terlanggar. Melalui Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan Negeri Surabaya), persoalan ini diangkat ke meja hijau (Pengadilan Negeri Surabaya) dengan dakwaan kepada M.M.L. telah melakukan delik pidana (yaitu memalsukan Surat Keterangan tentang Hak Waris bernomor 2 tertanggal 21 Maret 1988).

Terhadap problema tersebut di atas, perlu sekiranya disinggung kembali, bahwa tidak ada satupun undang-undang yang mengharuskan/ mewajibkan Notaris untuk menyelidiki kebenaran materiil yang telah dikemukakan oleh klien (JANE AGUSTINA BUDIONO); sehingga terhadap kerugian yang diderita (THERESIA LIANA BUDIONO dan PETRUS KABUL BUDIONO), semestinya adalah bukan tanggungjawab Notaris M.M.L., namun anehnya Notaris M.M.L.

Tetap di meja hijaukan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan telah melakukan delik pidana.

Berdasarkan tinjauan kasus yang penulis pakai diatas, maka seharusnya dibuktikan terlebih dahulu unsur kesalahan pada diri Notaris baru kemudian bisa dikatakan bahwa Notaris bertanggungugat atas perkara tersebut. Harus diingat, bahwa hukum merupakan rangkaian peraturan mengenai tingkah laku manusia sebagai komunitas masyarakat, yang bertujuan mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tats tertib dalam masyarakat. Walaupun secara jelas Notaris M.M.L. tidak terbukti sama sekali melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, namun secara tidak langsung membawa dampak yang sangat merugikan, terutama dan terkait dengan waktu, tenaga, biaya yang tidak sedikit, bahkan pencemaran nama baik.

Di samping hal tersebut, maka diperlukan adanya sosialisasi bagi masyarakat secara umum maupun aparat penegak hukum secara khusus tentang (wewenang, fungsi dan keberadaan Notaris), baik sebagai pengemban profesi Notaris maupun sebagai pejabat umum atau pengemban profesi hukum; pengalaman ini seharusnya dapat dijadikan intropeksi diri bagi kita semua, baik sebagai suatu pelajaran maupun pemahaman tentang proses hukum (melalui penangkapan, penahanan maupun pemeriksaan) terhadap sosok Notaris.

Terhadap pelanggaran profesi Notaris, maka seharusnya terlebih dahulu diperiksa dan ditentukan unsur kesalahannya oleh suatu organisasi profesi yang mengatur tentang segala praktek Notaris (seperti atau H.N.I. dan lain-lain yang ada, sesuai wadah organisasi yang diikuti oleh Notaris

yang bersangkutan). Karena organisasi seperti itu tentunya dapat menjatuhkan sanksi-sanksi moral dan etika bersifat disipliner (seperti sanksi administratif) dengan demikian diharapkan dapat mengangkat citra profesi Notaris dan menjamin perlindungan hukum di dalam melaksanakan menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum. Baru kemudian, apabila seorang Notaris telah dinyatakan melakukan kesalahan dan kelalaian yang membawa dampak kerugian, maka harus diterapkan aturan hukum yang mengatur tingkah laku tersebut; berdasarkan tinjauan kasus tersebut di atas, maka adalah tidak tepat mendudukkan M.M.L. dalam lingkup perkara pidana, seharusnya perkara tersebut masuk kategori perkara perdata.

Karena kepalsuan suatu akta dapat dibagi diantara kepalsuan materiil dan kepalsuan intelektual. Kepalsuan materiil terjadi apabila tandatangan atau tulisan dalam akta itu dipalsu setelah akta itu dibuat oleh pejabat umum. Sedangkan kepalsuan intelektual ternyata apabila akta pejabat itu mencantumkan keterangan yang tidak benar dalam akta itu. Prosedur menyelesaikan perkara kepalsuan suatu akta itu diatur dalam pasal 148 dan seterusnya Kitab Hukum Acara Perdata (*Reglement op de rechtsvordering*).

Jadi bilamana ada klien yang dirugikan sehubungan keberadaan produk hukum berupa Surat Keterangan Waris tersebut, maka yang bersangkutan seharusnya mengajukan permohonan pembatalan pada Pengadilan Negeri yang berkompeten. Namun terhadap hal ini, lebih baik jangan sampai seorang Notaris dijatuhi sanksi perdata berupa pembatalan aktanya, bahkan digugat untuk membayar ganti rugi karena secara tidak langsung akan mengurangi kredibilitasnya. Hal-hal yang terjadi pada notaris dalam kasus-kasus tersebut apabila ditinjau dari teori perlindungan

hukum maka sebagaimana menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>40</sup>

Menurut analisis peneliti bahwa notaris mempunyai peran dalam pembuatan surat keterangan waris yang terkait dengan penggolongan penduduk di Indonesia yaitu sebagai satu-satunya pejabat yang memiliki kewenangan membuat akta sebagai bukti otentik bagi ahli waris dalam bentuk Surat Keterangan Waris tanpa membedakan golongan etnis, suku maupun agama. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atau status harta benda, hak dan kewajiban seseorang, kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat.<sup>41</sup>

Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Diskriminasi Ras dan Etnik sehingga tidak ada lagi perbedaan/penggolongan penduduk dalam kaitannya dengan pembuatan Surat Keterangan Waris sebagai alat bukti yang sah. Selain itu didasarkan pula pada Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang memberikan kewenangan

---

<sup>40</sup> Satjipto Rahardjo, *Op Cit.*, hlm. 69

<sup>41</sup> Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, hlm.3

bagi notaris untuk membuat akta otentik termasuk akta keterangan waris/Akta Keterangan Hak Mewaris serta Pasal 111 ayat (1) Permen ATR/KBPN RI Nomor 16 Tahun 2021 bahwa Akta Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh Notaris, tidak hanya berlaku bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa, melainkan untuk semua Warga Negara Indonesia.

Perbuatan notaris sebagai satu-satunya pejabat yang berwenang dalam pembuatan Surat Keterangan Waris telah sesuai dengan esensi bahwa akta otentik yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta otentik memberikan kepastian hukum bagi pihak terkait untuk dipergunakan sebagai alat bukti tertulis, terkuat dan terpenuhi.<sup>42</sup> Melalui teori kewenangan atribusi ini Notaris memperoleh sumber kewenangan dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris (UUJN). Dasar hukum tersebut dapat dijadikan dasar pembuatan surat keterangan waris. Sehingga atas dasar hukum tersebut Notaris dapat menciptakan bentuk surat keterangan waris/akta keterangan hak mewaris yang diberlakukan bagi seluruh bangsa Indonesia yang membutuhkannya tanpa lagi didasarkan pada dasar hukum Belanda dengan prinsip pembedaan atau penggolongan penduduk.

Menurut simpulan analisis peneliti maka kekuatan hukum surat keterangan waris untuk warga negara Indonesia yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Berdasarkan teori kepastian hukum, surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris merupakan akta otentik yang

---

<sup>42</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.139



berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdota. Surat keterangan waris dalam bentuk akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya, sejauh masih dapat dipakai, dan kesepakatan yang terdapat didalamnya belum berakhir. Maka sekalipun para pihak telah meninggal, para ahli warisnya tetap harus dan wajib memenuhi segala ketentuan yang tertuang di dalam akta tersebut, namun apabila kebenaran dalam surat keterangan waris tersebut dibantah, maka pihak yang membantah harus membuktikan ketidakbenaran dari surat keterangan waris tersebut.

**B. Bagaimanakah Peran Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Terkait Masih Adanya Penggolongan Penduduk di Indonesia.**

**1. Peran Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris terkait Masih Adanya Penggolongan Penduduk di Indonesia.**

Penerapan penggolongan penduduk masih ditemukan pada pembuatan surat keterangan waris. Surat keterangan waris diperlukan dalam proses pendaftaran tanah khususnya karena pewarisan, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 42 Ayat (1) yaitu:

“Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam arti, bahwa sejak itu para ahli waris menjadi pemegang haknya yang baru.

Mengenai siapa yang menjadi ahli waris diatur dalam Hukum Perdata yang berlaku bagi pewaris. Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan juga diwajibkan, dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha

pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir. Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta Keterangan Hak Mewaris, atau Surat Penetapan Ahli Waris atau Surat Keterangan Ahli Waris”

Ketentuan pembuatan surat keterangan waris di Negara Indonesia sampai saat ini masih didasarkan pada pembagian golongan penduduk, sebagaimana dijelaskan Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut sebagai Peraturan Nomor 3 Tahun 1997), yang berbunyi :surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa:

- (1) Wasiat dari pewaris, atau,
- (2) Putusan Pengadilan, atau
- (3) Penetapan hakim/Ketua Pengadilan, atau
- (4) Bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. a) bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris, b) bagi warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya: surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan: 1) surat kuasa tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan

pendaftaran peralih-an hak bukan ahli waris yang bersangkutan; 2) bukti identitas ahli waris.

Notaris memang sulit untuk mengetahui kejujuran dan kepribadian klien karena kemampuannya sangat terbatas, sehingga hanya "kebenaran formal" saja yang dapat ditangkapnya, sedangkan "kebenaran materiil" tidak dapat dilihatnya; suatu contoh yang dapat dikemukakan di sini, adalah bilamana si klien (khususnya ahliwaris) yang dinyatakan/ dianggap tidak patut mewaris (*onwardig*) datang kepada Notaris untuk minta dibuatkan keterangan waris, mengenai situasi seperti ini, maka Notaris tidak akan mengecek/ menyelidiki akan kebenaran materiil. Mengingat akan sifat manusia sangat bervariasi, tidak semua klien bertindak jujur, maka itu terhadap si klienpun dituntut untuk memberikan keterangan atau penjelasan yang benar karena hal itu akan mempengaruhi isi akta otentik.

Pengertian "kejujuran" adalah hal yang berhubungan dengan kelurusan hati, ketulusan hati. Sedangkan menurut E. Sumaryono, kejujuran adalah hal yang berhubungan dengan pengertian tentang kebenaran. Sedangkan pengertian "Kebenaran" adalah keadaan (hal dsb) yang benar (cocok) dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya). Nilai kejujuran yang dikaitkan dengan hukum dan moral, akan menyinggung nilai keadilan serta kebenaran terhadap perilaku manusia. "Keadilan" menjadikan orang berperilaku adil untuk mewujudkan hal yang diharapkan bersifat adil.

Nilai kejujuran klien merupakan nilai yang mendukung keberhasilan kinerja Notaris dalam pembuatan produk berupa akta yang dipercayakan kepadanya, sehingga produk akta yang dihasilkan akan sesuai dengan kehendak para pihak yang berkepentingan (yaitu adanya suatu bukti kepastian hukum). Jadi dari hubungan antara Notaris dengan klien yang tercipta secara baik, maka merupakan hubungan hukum dan hubungan kepercayaan (mengandung unsur kejujuran, keadilan dan kebenaran); dengan demikian si klien harus mengungkapkan secara jujur dan dapat dipercaya (dalam arti keterangannya benar adanya), demikian pula Notaris harus dapat dipercaya/ menjaga kerahasiaan dan bertindak adil tidak memihak kepada salah satu pihak/klien.

PJN bukan hanya mengatur tentang kinerja Notaris (tetapi juga tentang ruang lingkup tugas pekerjaan, hak dan kewajiban, lengkap dengan sanksi bila ada pelanggaran), oleh karena itu diharapkan Notaris dapat menggunakan PIN sebagai filter/ dasar pegangan dalam melakukan teknik pembuatan akta yang benar. Jika hal ini dikaitkan dengan tugas profesi Notaris, maka Notaris harus mempunyai motivasi kerja yang baik untuk mencapai hasil yang baik demi memberikan rasa puas kepada klien, sehingga dengan demikian akan meningkatkan prestasi kerja Notaris dan memperbesar kepercayaan masyarakat/ klien kepadanya.

Kebenaran menyangkut ilmu dan ada suatu anggapan bahwa kebenaran itu bersifat relatif, sepanjang tidak ada yang mempersoalkan hal tersebut salah; oleh karena itu sesuatu itu adalah benar sampai ada

seseorang dapat membuktikan bahwa sesuatu yang dianggap benar tersebut ternyata salah/ keliru. Prinsipnya tidak ada yang dapat menjamin bahwa ilmu hasil ciptaan manusia itu selamanya memiliki kebenaran karena suatu saat nanti akan ditemukan hal baru yang dapat membuktikan bahwa apa yang telah dikenal sebelumnya itu tidak benar; itulah sifat khas ilmu.

Notaris tidak hanya ahli dibidang hukum (khususnya hukum perdata termasuk perundang-undangan yang berlaku) tetapi juga harus pandai memahami sifat-sifat manusia, sehingga dapat mengatur keinginan jalan pikiran klien yang dihadapinya dan berani menjelaskan tentang akibat-akibat yang mungkin timbul tanpa mengesampingkan posisi yang adil tidak memihak. Juga sebagai Pejabat Umum yang diangkat oleh pengusaha/ negara, maka kepada Notaris diperintahkan supaya membuat protokol yang baik dan benar dari semua kontrak, surat wasiat dan akta-akta lainnya yang dibuat oleh Notaris dan yang akan diterima olehnya

Notaris sebagai kaum profesional harus menyadari profesionalitasnya dan sepatutnya mengevaluasi seluruh aktivitas keilmuan (dari perkembangan pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki) dalam melayani klien secara bertanggung jawab. Setiap pemegang profesi (termasuk Notaris) dituntut, 2 (dua) jenis "keharusan", yaitu: keharusan untuk menjalankan profesinya secara bertanggung jawab; serta keharusan untuk tidak melanggar hak-hak orang lain. Tuntutan dasar sikap

bertanggung jawab dalam menjalankan profesi, menurut E.Sumaryono yaitu :

1. Kita diharapkan bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasilnya, artinya : dengan kerja, kita dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang bermutu.
2. Kita dituntut untuk bertanggung jawab terhadap dampak pekerjaan kita pada kehidupan orang lain.

Jadi tanggung jawab merupakan moral dan prinsip etika profesi Notaris yang paling penting, dengan pengertian: bahwa suatu tindakan dilakukan dengan sadar dan mengerti akan akibat dari perbuatannya, maka dengan demikian Notaris bisa dituntut untuk bertanggungjawab; selain itu, apabila Notaris tidak tahu mengenai baik dan buruk secara moral, maka dengan demikian Notaris tidak bertanggung jawab secara moral.

Kelahiran dan kematian seseorang bersifat menentukan tentang berhak atau tidaknya mewaris dan sejak kapan hak dan kewajiban pewaris berpindah kepada ahliwarisnya. Warisan sebelum diadakan pemisahan dan pembagian merupakan milik bersama atas masing-masing ahliwaris. Tidak seorangpun boleh ditinggalkan, betapa kecil bagiannya dalam milik bersama tersebut.

Dalam hal seseorang menghendaki sesuatu bila ia meninggal dunia, maka ia dapat membuat wasiat di hadapan Notaris. Di samping itu, jika pihak yang merasa berhak atas warisan yang belum dibagi, maka ahli waris dapat meminta jasa Notaris untuk membuatkan "Keterangan Waris", yang

berisikan/ menerangkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris, dan berapa bagian masing - masing.

Apabila Notaris melakukan kesalahan dalam menyebutkan nama-nama waris ataupun bagian masing-masing waris, sehingga menimbulkan kerugian kepada klien (ahli waris), maka Notaris bertanggung gugat atas kerugian yang ada. Dalam pembuatan keterangan waris ini, Notaris dituntut untuk berhati-hati dalam hal menuangkan kehendak klien ke dalam suatu akta; karena beban tanggung jawab masih terus berlangsung seumur hidup si Notaris, ini berarti pekerjaan Notaris penuh resiko dan tidak ada jaminan bagi para Notaris itu sendiri untuk bebas dan segala tanggung gugat, meskipun telah berstatus pensiun.

Apabila perundang-undangan di Indonesia ditelusuri, maka tidak akan ditemui ketentuan umum yang mengatur tentang masalah "Keterangan Waris", demikian pula di dalam PJJN Stb1.1860 no.3 juga tidak menyebutkan apalagi mengatur keterangan waris; padahal PJJN di Indonesia mengacu pada Undang-undang Jabatan Notaris di Belanda (*Wet Op Het Notaris-Ambt*), ternyata isinya tidak sepenuhnya sama kata demi katanya.

Pada Pasal 38 ayat 2 Undang-undang Jabatan Notaris Belanda ada disebut tentang "*VerklaringvanErfrecht*" (*Verklaring* diterjemahkan sebagai pernyataan, surat keterangan 31), dan yang dikecualikan dari pembuatan akta secara Notariil antara lain *VerklatingvanErfrecht*.32 Sedangkan di dalam pasal 35 ayat 2 PJJN Indonesia tidak ada bahkan tidak pernah disinggung mengenai hal itu. Perbedaan teks pada kedua pasal yang telah disebutkan itu, dapat dilihat sebagaimana di bawah ini:

Teks asli Pasal 35 ayat 2 PJN Indonesia, adalah :

*Van deze verpligting zijn uitgezonderd akten van huwelijkstoestemming, van bekenheid, volmagten, verklaringen van eigendom of van in leven zijnde personen, kwitantien van sommen beneden de f 300,- alle kwitantien van huur-en pachtpenningen, loon, renten of pensioenen, protesten, aanbiedingen van betaling, toestemming tot doorhaling of vermindering van hypothecaire akten en andere eenvoudige akten waarvan de uitgifte in originali bij de wetten is toegestaan.*

Teks asli tersebut, oleh G.H.S. Lumban Tobing diartikan sebagai :

Dan kewajiban ini dikecualikan akta persetujuan kawin, kenal diri, kuasa, keterangan pemilikan atau keterangan hidup seseorang, kwitansi mengenai di bawah Rp.300,-, semua kwitansi uang sewa dan uang pah, upah, bunga atau pensiun, protes, penawaran pembayaran, izin mencoret atau pengurangan akta hipotek dan akta-akta sederhana lainnya, dari mana pengeluaran dalam originali diperkenankan menurut undang-undang.

Sedangkan artikel 38-2 *Wet op het Notaris-Ambt* (Negeri Belanda), isinya adalah:

*Van deze verpligting zijn uitgezonderd akten van huwelijks-aangifte en van huwelijks-toestemming, van bekendheid, van volmagt of magtiging, van verklaring van eigendom of van het in leven zijn van personen, van erfregt, van kwijting, van aanbod van betaling, van protest, van toestemming tot doorhaling of vermindering van hypothecaire inschrijvingen of scheepsverbanden met of zonder afstand van het regt van hypotheek of verband, alsmede van verbanden en aantekeningen op de grootboeken der nationale schuld en van overschrijving van processenverbaal van inbeslagneming van onroerende goederen of schepen in de openbare eigendomsregisters, verandering der bij eene hypothecaire inschrijving gekozen woonplaats, van verhuring van huizen of landerijen wanneer de huurprijs niet meer bedraagt dan f 50 in het jaar, benevens andere akten, waarvan de uitgifte in originali bijzonders wetten is toegelaten.*



Pasal tersebut di atas, oleh Djoko Soepadmo diterjemahkan sebagai :  
 Dari kewajiban ini dikecualikan akta pengumuman perkawinan (*huwelijks aankondiging*) persetujuan untuk kawin, kenal diri, dari *volmacht of magting*, (kuasa atau ijin), keterangan tentang pemilikan atau keterangan tentang hidup seseorang, *van erfrecht* (keterangan hak mewaris), penghapusan penawaran pembayaran hutang, dari protest, persetujuan untuk penghapusan atau pengurangan ikatan-ikatan hipotik atau pemberatan mengenai kapal juga penghapusan atau pengurangan hipotik atau pemberatannya, juga pemberatan-pemberatan dan pendaftaran pada *grootboeken der nationale schuld* dan mengenai batik nama mengenai proses verbal tentang pembeslahan dari benda-benda tidak bergerak dan kapal-kapal dalam register-register umum tentang hak-hak mengenai *eigendom*, (*openbare eigendoms register*), perubahan tentang pemilihan domicile dari pendaftaran hipotik, mengenai persewaan rumah dan tanah - tanah apabila harga sewanya tidak lebih dari f 50 pertahun, dan akta-akta lainnya yang pengeluarannya diperbolehkan dalam originali yang ditetapkan oleh undang-undang khusus.

Selanjutnya Djoko Soepadmo, membandingkan antara Pasal 38 ayat 2 Undang-undang Notaris di Negeri Belanda dengan Pasal 35 ayat 2 PJN di Indonesia, yaitu: ada beberapa perbuatan yang di Undang-undang Belanda disebutkan tetapi dalam PJN di Indonesia tidak dicantumkan. Yang tidak tercantum itu antara lain mengenai *verklaring van erfrecht* atau keterangan hak mewaris.

Mengenai hal ini Oe Siang Djie, turut memberikan komentarnya dalam Pasal 35 PJN ditetapkan adanya dua jenis akta-akta dan surat-surat yang dapat dibuat Notaris.

Dalam ayat 1 dikatakan, bahwa akta-akta Notaris harus dibuat dalam bentuk minuta untuk diakui sebagai akta otentik.

Di samping itu dalam ayat 2 selanjutnya disebut beberapa jenis akta/surat yang dapat dibuat oleh/dihadapan Notaris tanpa bentuk minuta, akan tetapi toh diakui sebagai akta otentik. Akan tetapi dalam Pasal 35 ayat 2 tidak disebut SKHW.

Diketahui bahwa PJN Indonesia 1860 disusun hampir seluruhnya menurut *text* dari *Wet op het Notarisambt* di Negeri Belanda, seperti yang asal mulanya dimuat Stbl. 1842 - 20. Hanya beberapa peraturan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia dalam masa penjajahan.

Pada kenyataan dalam prakteknya, Notaris di Indonesia mengikuti praktek Notaris di Negeri Belanda dalam membuat keterangan waris karena Indonesia menganut prinsip konkordansi, maka notaris di Indonesia yang semula berpendidikan di Negeri Belanda mengambil bentuk dan cara-cara yang dilakukan oleh Notaris di negeri Belanda.

Keterangan waris dibuat oleh Notaris, tetapi bukan merupakan akta otentik dan karenanya juga tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik. Keterangan waris ini telah mendapat kepercayaan penuh (baik dari masyarakat, instansi-instansi pemerintah, swasta maupun

para debitor/ khususnya Bank). Kenyataannya memang benar bahwa di Belanda dan di Indonesia, mereka yang berkepentingan tersebut di atas, tanpa ragu meminta keterangan waris melalui jasa kewenangan Notaris dalam kedudukannya sebagai "pejabat umum" (dalam pengertian pasal I PJN.); untuk maksud tujuan dipakai sebagai pegangan yang dapat menjamin bahwa mereka berhak menyerahkan atau membayar (dalam arti kata luas) kepada orang atau orang-orang yang benar-benar berhak menerimanya.

Nampaknya para Notaris Indonesia dalam membuat keterangan waris itu tanpa mempersoalkan dasar hukum yang berlaku untuk itu. Di samping untuk maksud tujuan tersebut di atas, juga diperlukan oleh Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disingkat dengan PPAT.); yang hendak membuat akta pemindahan hak. Di dalam Surat Dirjen Agraria no.Dpt./12/63/12/69 tertanggal 20 Desember 1969 dan dalam Buku Tuntunan bagi PPAT., yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria dan dilampirkan dalam blangko PPAT (dulu dibeli oleh para PPAT.) dari kantor pos; pada halaman 10 disebutkan, bahwa untuk keperluan balik nama tanah yang terdaftar atas nama pewaris ke atas nama ahliwaris, "*... bagi warga yang tunduk pada hukum barat (B. W.) hendaknya dimintakan dulu, keterangan (mengenai hak) waris yang dibuat oleh seorang Notaris*".

Notaris sebagai pengemban profesi hukum, harus dapat dipercaya secara penuh dan bermartabat, profesional hukum tidak akan

menyalahgunakan situasi yang ada; perilaku dalam pengemban profesi dapat membawa akibat terhadap klien. Notaris harus mengerahkan segala kemampuan pengetahuan dan keahlian yang ada padanya dalam memberikan pelayanan jasa kepada klien atau masyarakat sebab merupakan tugas kemasyarakatan. Umumnya kemampuan masyarakat hanya menilai dari segi moralitas saja atas tindakan Notaris berkaitan dengan tugasnya sebagai pengemban profesi hukum; oleh karena itu dibutuhkan pedoman obyektif (yaitu kode etik) bagi perilaku profesi.

Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam pengarahan/ ceramah umum oleh, di Bandung pada tanggal 30 Juni 1992, dikatakan bahwa:

Apabila berbicara dan menyinggung akan kemampuan profesional para Notaris, maka mau tidak mau juga harus berbicara masalah "mutu pelayanan jasa hukum Notaris" kepada masyarakat. Semakin meningkat kemampuan profesional para Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat umum yang mempunyai fungsi mengatur hubungan hukum di antara para pihak secara tertulis dan otentik, akan semakin baik pula mutu pelayanan jasa hukum yang akan diterima oleh masyarakat. Kemampuan profesional seseorang menunjuk pada keahlian yang didukung oleh ilmu pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan yang tinggi. Walaupun seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya telah memiliki kemampuan profesional yang tinggi, namun demikian apabila dalam melaksanakan jabatannya tidak dilandasi integritas moral, keluhuran martabat dan etika profesi, maka oknum Notaris tersebut bukan saja merugikan kepentingan masyarakat luas, tetapi juga akan merusak nama baik organisasi profesi. Para Notaris perlu memperhatikan apa yang saya sebut sebagai perilaku profesi atau "*professional behaviour*"

Mengamati hasil ceramah tersebut di atas, maka kesimpulan yang didapat adalah bahwa profesi hanyalah sekelompok masyarakat (atau seorang anggota masyarakat) yang telah memperoleh pendidikan akademik yang menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan bidang

ilmunya dan mempunyai kewajiban yang diemban atas dasar standar profesi dan etika profesi.

Pengertian yang lainnya, sebuah "Profesi" adalah sebuah sebutan atau jabatan dimana orang menyandanginya mempunyai pengetahuan khusus yang diperoleh melalui training atau pengalaman lain atau bahkan diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/ saran atau juga melayani orang lain dalam bidangnya sendiri.

Pengertian profesional adalah suatu yang berkaitan dengan profesi, sesuatu yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Kerja pada hakikatnya merupakan salah satu kewajiban dasar setiap manusia, dengan bekerja maka manusia dapat memiliki segala sesuatu yang diinginkan dan memperoleh apa yang menjadi haknya sendiri.

Notaris dalam menjalankan tugasnya harus selalu penuh dengan perencanaan yang matang agar mencapai sasaran yang hendak dicapai, memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh klien, dengan mencari solusi. Atas tindakan ini, masyarakat akan menilai kualitas Notaris dari segi keilmuannya, ketrampilan, dan keahlian dibidangnya yang khusus ditugaskan kepadanya.

Di samping itu, profesi hukum sangat membutuhkan moral dan hukum yang tak terpisahkan agar dapat menjalankan pekerjaannya secara profesional tanpa cela dari masyarakat. Norma hukum dalam profesi Notaris merupakan norma yang dituntut keberlakuannya secara tegas oleh masyarakat karena dianggap perlu dan demi keselamatan dan kesejahteraan klien yang meminta jasa Notaris, agar akta yang dibuat dihadapan Notaris terjamin otentisitasnya, adanya jaminan kepastian hukum, keadilan karena Notaris tidak memihak dan bermanfaat bagi klien sebagai alat bukti tulisan.

Notaris selain mempunyai tanggung jawab moral, juga mempunyai tanggungjawab hukum karena sebagai pengemban profesi hukum, maka dapat dikatakan bahwa Notaris mempunyai hak dan kewajiban hukum. Notaris dalam menjalankan jabatan/ profesinya harus mematuhi perintah sesuai yang diatur dalam PJN, apabila dilanggar maka akan terkena sanksi dan sanksi tersebut tergantung pada kesalahan yang dilakukan. Tanggung jawab hukum ini dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.<sup>43</sup>

"Tanggung jawab" di sini dapat dipikul sendiri sebagai pelaku atas perbuatannya atau bisa juga yang dilakukan oleh orang lain yang berada di bawah kekuasaannya (contohnya para pegawai Notaris). Jika diamati isi pasal 1367 ayat I B.W., maka ditentukan: "setiap orang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah kekuasaannya".

Bilamana Notaris dianggap melakukan kesalahan dalam pembuatan akta otentik, maka hakim akan mengoreksi (hakim bersikap pasif, menunggu sampai ada perkara di pengadilan) karena tugas hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara

---

<sup>43</sup> Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006, Halaman 277.

yang diajukan kepadanya sebagaimana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pokok Kehakiman nomor 14 tahun 1970.

Berdasarkan analisis di atas, peneliti dapat membuat analisis bahwa peran Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terkait masih adanya penggolongan penduduk di Indonesia yaitu sebagai pejabat yang berwenang membuat surat keterangan ahli waris bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa sesuai Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penggolongan penduduk dalam pembuatan Surat Keterangan Waris pada saat itu, dimana WNI turunan Timur Asing, pembuatan Surat Keterangan Waris menjadi kewenangan Balai Harta Peninggalan dan WNI asli dibuat sendiri oleh ahli waris dengan disaksikan dua orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Peraturan tersebut saat ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehingga ketentuan hukum terkait dengan pembuatan Surat Keterangan Waris mengikuti peraturan perundang-undangan terbaru.

Kewenangan bagi notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris ini apabila ditinjau dari teori kewenangan maka yang dimaksud dengan kewenangan atau wewenang pada dasarnya adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban

publik.<sup>44</sup>Dalam hal ini kewenangan notaris diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris dalam memperoleh kewenangan ini termasuk dalam kategori kewenangan atribut yaitu kewenangan yang digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup>Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya. Terhadap kewenangan atribut mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

Adanya penggolongan penduduk tersebut dikarenakan adanya pengaruh politik hukum yang semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), sehingga setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Ras dan Etnis maka penggolongan penduduk sudah tidak ada lagi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian<sup>46</sup> yang menemukan bahwa penggolongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan waris terkait pendaftaran hak atas tanah setelah berlakunya Undang-Undang

---

<sup>44</sup> Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

<sup>45</sup> Nur Ibid

<sup>46</sup> Ni Ketut Novita Sari, Sihabudin, Bambang Sutjito, 2019, *Penggolongan Penduduk Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Terkait Pendaftaran Hak Atas Tanah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. *RechtIdee*, vol 14 (2), hal. 222



Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia masih terjadi karena merupakan politik hukum dari pemerintahan Kolonial Belanda, hukum yang berlaku saat ini pada dasarnya merupakan produk pemerintahan Hindia-Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan atas asas konkordansi, keberlakuan ketentuan tersebut semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).

Pembedaan golongan penduduk dalam pembuatan surat keterangan waris selama itu didasarkan pada Pasal 14 ayat 1 dan 3 *Grootboeken ner Nationale Schuld*, yang dengan asas konkordansi juga diberlakukan di Hindia Belanda. Hal ini sebagaimana menurut Laili<sup>47</sup> bahwa ketentuan tersebut dianggap sebagai *lex specialist* yang secara khusus menjadi dasar atas pembuatan surat keterangan waris, yang kemudian dalam sistem hukum Indonesia pasca kemerdekaan diakui dan diterima sebagai doktrin dan yurisprudensi hingga kemudian dianggap sebagai hukum kebiasaan pula.

Budiono<sup>48</sup> menyebutkan bahwa Pasal 14 ayat 1 dan 3 *Grootboeken ner Nationale Schuld* menjadi dasar pembuatan Surat Keterangan Waris bagi golongan Timur Asing Cina atau bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa. Sedangkan bagi golongan Timur Asing lainnya, maka pembuatan Surat Keterangan Waris dibuat oleh Balai Harta

---

<sup>47</sup> Fardatul Laili. 2018. Analisis Pembuatan Surat Keterangan Waris Yang Didasarkan Pada Penggolongan Penduduk (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis). *Artikel Penelitian Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya*, hal. 8

<sup>48</sup> Herlien Budiono, 2013, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bndung: Citra Aditya Bakti, hal. 9

Peninggalan (Weeskamer), sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 Ordonnantie tanggal 22 Juli 1916, S. 1916: 517 diubah LN 1931: 168 dan LN 1937:611.

## **2. Masalah Yang Dihadapi Oleh Notaris Berkaitan Dengan Pembuatan Surat Keterangan Waris Berkaitan Dengan Masih Adanya Penggolongan Penduduk di Indonesia**

Surat Keterangan Waris dibentuk menggunakan tujuan buat menggambarkan siapa-siapa yang adalah pakar waris atas harta peninggalan yang sudah terbuka berdasarkan aturan menurut beberapa porsi atau bagian masing-masing pakar waris terhadap harta peninggalan yang sudah terbuka tadi. Surat Keterangan Waris adalah surat bukti waris, yaitu surat yang menggambarkan bahwa yang disebutkan pada Surat Keterangan Waris tadi merupakan pakar waris dan pula pewaris. Surat Keterangan Waris pula dipakai buat pulang nama atas barang harta peninggalan yang diterima, dan atas nama pewaris sebagai atas nama semua pakar waris.<sup>49</sup> Pembuatan Surat Keterangan Waris yang dilakukan sang Notaris tentu nir terlepas menurut banyak sekali hambatan-hambatan yang terdapat. H. Budi Untung mengungkapkan bahwa hambatan-hambatan tadi bisa berupa:

- a. Hambatan yang pertama mampu menurut Notaris itu sendiri, dimana Notaris tadi nir menguasai dan nir tahu menggunakan segala ketentuan Surat Keterangan Waris pada Indonesia, model perkara yang pernah ditemui merupakan terdapat Notaris yang menciptakan Surat Keterangan Waris

---

<sup>49</sup> Effendi Parangin, *Hukum Waris*, Jakarta, Rajawali Press, 2003, Halaman 27.

menggunakan bentuk menjadi akta partij akta yang seharusnya adalah ambetelek akta.

- b. Kurang telitinya Notaris mengusut dan memastikan kelengkapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan buat pembuatan Surat Keterangan Waris.
- c. Kesulitan bagi Notaris buat memastikan saksi yang dihadirkan wajib mengetahui mengenai keluarga pewaris yang sudah mangkat dunia, contohnya saksi sah-bennar mengetahui jumlah anak pewaris, agar nir terdapat pakar waris yang namanya nir dicantumkan ke pada Surat Keterangan Waris
- d. Masih seringnya ditemui saksi-saksi atau pakar waris yang nir amanah pada menaruh warta.
- e. Belum adanya unifikasi aturan tentang pengaturan aplikasi Surat Keterangan Waris pada Indonesia. Untuk kepentingan aplikasi tugas jabatan Notaris yang baik, dikenal beberapa asas, yang keliru satunya yaitu asas kecermatan. Notaris pada merogoh suatu tindakan wajib dipersiapkan dan didasarkan dalam anggaran aturan yang berlaku. Meneliti seluruh bukti yang diperlihatkan pada Notaris dan mendengarkan warta atau pernyataan para pihak harus dilakukan menjadi bahan dasar buat dituangkan pada akta.

Asas kecermatan ini adalah penerapan menurut Pasal 16 ayat (1) alfabet a, diantaranya pada menjalankan tugas jabatannya harus bertindak seksama. Pada hakikatnya, Notaris selaku pejabat generik hanyalah mengkonstantir atau merelateer atau merekam secara tertulis dan otentik menurut perbuatan aturan pihak-pihak yang berkepentingan. Notaris nir berada pada dalamnya, Notaris

adalah pihak luar, yang melakukan perbuatan aturan itu merupakan pihak-pihak yang berkepentingan. Inisiatif terjadinya pembuatan akta Notaris atau akta otentik itu berada dalam pihak-pihak. Oleh lantaran itu, akta Notaris atau akta otentik nir mengklaim bahwa pihak-pihak “menyampaikan sah” namun yang dijamin sang akta otentik merupakan pihak-pihak “sahh menyampaikan” misalnya yang termuat pada pada akta.<sup>50</sup>

Menurut Muhammad Firdauz Ibnu Pamungkas, kebenaran perkataan pakar waris pada proses pembuatan Surat Keterangan Waris pada hadapan Notaris misalnya yang termuat pada pada akta bukan tanggungjawab Notaris, kebalikannya Notaris menyatakan, bahwa para pihak atau pakar waris sah menyampaikan demikian, apakah yang dikatakan pada pada Surat Keterangan Waris yang disampaikan pada Notaris itu mengandung kebenaran atautkah kebohongan, hal tadi bukan tanggungjawab Notaris. Notaris hanya merekam apa yang dikatakan sang para pihak yang menghadap Notaris, bila yang dikatakan itu nir sah atau mengandung kebohongan dan kepalsuan, maka akta atau Surat Ketrangan Waris tadi permanen asli, bukan palsu, yang nir absah atau yang palsu dan Indonesia sebagai negara merdeka harus mengakhiri diskriminasi dan diskriminasi mengenai berbagai bentuk dan siapa (pejabat/lembaga) yang harus membuktikan pewarisan. Notaris dapat bertindak sebagai satu-satunya pihak (pegawai negeri/lembaga) yang dapat memberikan kesaksian sebagai ahli waris guna menghapuskan dan

---

<sup>50</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, CV Mandar Maju, 2011, Halaman 65.

menghilangkan diskriminasi dalam bentuk formal dan pegawai negeri/lembaga yang memberikan bukti pewarisan kepada rakyat Indonesia. Sebagai notaris yang berdomisili di negara merdeka, notaris harus terlibat aktif dalam implementasi nilai kemerdekaan dalam akta yang sebenarnya. Notaris bersedia mewakili pembaharuan dan berwenang mengeluarkan dalam bentuk (formal) pewarisan, yaitu akta waris bagi seluruh warga negara Indonesia, tanpa membedakan golongan/suku/suku/agama, harus menjadi satu-satunya notaris yang diberikan. Anda harus menampilkan diri sebagai pegawai negeri yang melayani kepentingan umum. Notaris bukanlah pelayan yang baik jika memiliki visi dan misi kolonial dalam diri kita. Adalah keinginan untuk melakukan tindakan hukum yang diskriminatif, terutama untuk membuktikan, memelihara dan melaksanakan pewarisan. Oleh karena itu, diharapkan Notaris dapat memantapkan dirinya sebagai Notaris dan menjadi PNS yang unggul. Salah satu cara yang perlu dilakukan adalah dengan melaksanakan kewenangan notaris sebagai pejabat yang berwenang memberikan bukti pewarisan berupa piagam partai kepada seluruh rakyat Indonesia yang tidak berdasarkan suku atau golongan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Notaris mempunyai peran dalam pembuatan surat keterangan waris yang terkait dengan penggolongan penduduk di Indonesia yaitu sebagai satu-satunya pejabat yang memiliki kewenangan membuat bukti otentik bagi ahli waris dalam bentuk Surat Keterangan Waris tanpa membeda-bedakan golongan etnis, suku maupun agama. Aturan mengenai pembuatan Surat Keterangan Waris terkait dengan penggolongan penduduk sangat erat kaitannya dengan pengaruh politik dari pemerintah Belanda berupa penggolongan penduduk yang diberlakukan untuk memecah belah penduduk Indonesia dikarenakan perbedaan kebudayaan, namun seiring berjalannya waktu, pembuatan Surat Keterangan Waris yang didasarkan pada penggolongan penduduk masih lemah karena tidak lagi sesuai dengan perkembangan politik hukum yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sehingga tidak ada lagi pembedaan/penggolongan penduduk dalam kaitannya dengan pembuatan Surat Keterangan Waris sebagai alat bukti yang sah. Selain itu didasarkan pula pada Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan

Notaris, yang memberikan kewenangan bagi notaris untuk membuat akta otentik termasuk akta keterangan waris/Akta Keterangan Hak Mewarisi serta Pasal 111 ayat (1) Permen ATR/KBPN RI Nomor 16 Tahun 2021 bahwa Akta Keterangan Hak Mewarisi yang dibuat oleh Notaris, tidak hanya berlaku bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, melainkan untuk semua Warga Negara Indonesia.

2. Peran Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris terkait masih adanya penggolongan penduduk di Indonesia yaitu sebagai pejabat yang berwenang membuat surat keterangan ahli waris bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghua sesuai Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan bagi WNI turunan Timur Asing, pembuatan Surat Keterangan Waris menjadi kewenangan Balai Harta Peninggalan dan WNI asli dibuat sendiri oleh ahli waris dengan disaksikan dua orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Adanya penggolongan penduduk tersebut dikarenakan adanya pengaruh politik hukum yang semata-mata untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtvacuum*), sehingga setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis maka penggolongan penduduk sudah tidak ada lagi.

## **B. SARAN**

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pembuatan Surat Keterangan Waris bagi bagi WNI bagi golongan pribumi, Timur Asing maupun Tionghoa hendaknya di buat dihadapan notaris karena akta yang dibuat notaris adalah mutlak, mengikat dan bersifat sempurna serta saat ini telah ada ketentuan hukum di Indonesia bahwa tidak ada lagi penggolongan kependudukan.
2. Pemerintah hendaknya membuat kebijakan secara khusus terkait dengan pembuatan Surat Keterangan Waris sehingga tidak ada lagi masyarakat yang membuat akta di bawah tangan/hanya disaksikan oleh pejabat desa, terutama ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional dengan cara menjadikan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh notaris sebagai salah satu persyaratan dokumen yang diajukan ke Badan Pertanahan Nasional seperti halnya pembuktian ketika pendaftaran peralihan hak/balik nama.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku Referensi :**

- Anshori Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000.
- Effendi Parangin, *Hukum Waris*, Jakarta, Rajawali Press, 2003.
- G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement), Cetakan Pertama*, Erlangga, Jakarta, 1980.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Cetakan Pertama*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.
- Hartanti Sulihandri dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta. 2013.
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Nur Basuki Winanmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggung jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, CV Mandar Maju, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Jakarta, 2013.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia, cet. 9*, Bale Bandung, Bandung, 1988.

**Penulisan Hukum :**

Irwan Budiyo, *Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi Terhadap Notaris di Semarang)*, Universitas Diponegoro Semarang, [http://eprints.undip.ac.id/15659/1/Irwan\\_Budiyo.pdf](http://eprints.undip.ac.id/15659/1/Irwan_Budiyo.pdf)

Wilyanto, *Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Waris*, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2017-1/20269664-T37000-Wilyanto.pdf>.

Hendri Dharma Suryadi, *“Pembuatan Surat Keterangan Waris dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan di Kota Padang”*, Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Jahja Santoso, *“Tanggung gugat Notaris Dalam Pembuatan Keterangan Waris”*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Adit Wiratama, *Akta Pembagian Hak Bersama yang Dibuat Notaris berdasarkan Surat Keterangan Waris Palsu atau Dipalsukan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688/K/Pid/2017)*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.